

**LEGALITAS PENYELENGGARAAN RUPS-LB OLEH PEMEGANG SAHAM
(PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG RI NOMOR 1847K/PDT/2013 Jo. PUTUSAN
PENGADILAN NEGERI TANJUNG KARANG NOMOR
122/PDT.G/2011/PN.TJK)**

(Tesis)

Oleh:

ANDHES TAN SATRISNA

2022011075



**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2023**

ABSTRAK

LEGALITAS PENYELENGGARAAN RUPS-LB OLEH PEMEGANG SAHAM
(Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1847k/Pdt/2013 Dan Putusan Pengadilan Negeri
Tanjung Karang Nomor 122/Pdt.G/2011/Pn.Tjk)

Oleh
Andhes Tan Satrisna

Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) merupakan organ perseroan yang memiliki kekuasaan tertinggi dalam perseroan, dan segala keputusan terkait perseroan ditentukan melalui RUPS setelah terpenuhi syarat-syarat tertentu sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan. RUPS adalah wadah bagi para pemegang saham untuk berkumpul dan membahas berbagai hal demi kepentingan perseroan. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS-LB) dan akibat hukum terselenggaranya RUPS-LB yang dilaksanakan oleh PT. KOLINGKAS ditinjau dari Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UU PT). Penulisan tesis ini menggunakan metode penelitian hukum normatif. Pengolahan data dan penelitian kepustakaan menggunakan sumber bahan hukum primer, sekunder dan tersier dari buku, jurnal, peraturan perundang-undangan terkait Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa legalitas penyelenggaraan RUPS-LB oleh pemegang saham PT.KOLINGKAS yang dilaksanakan tidak memenuhi penyelenggaraan yang sebagaimana tertuang dalam undang-undang dan dapat menimbulkan permasalahan bagi pihak yang merasa dirugikan dengan cara mengajukan gugatan perdata ke pengadilan negeri setempat. Kemudian Penggugat selaku anggota dewan direksi yang merasa dirugikan haknya, ingin mengajukan pembelaan terhadap keputusan rapat akan tetapi tidak diberikan oleh Tergugat PT.KOLINGKAS dan juga pemberhentian Penggugat sebagai dewan direksi tidak diberitahukan terlebih dahulu kepada penggugat karena pelaksanaannya dilakukan secara sepihak dan tidak diketahui oleh direksi lain oleh sebab itu pemberhentian terhadap penggugat melalui mekanisme RUPS-LB sebagaimana Akta Nomor 06 tentang Risalah RUPS-LB PT.KOLINGKAS adalah tidak sah dan merupakan perbuatan melawan hukum.

Akan tetapi hal tersebut justru diamini oleh Mahkamah Agung melalui putusan kasasinya yang mana, hal tersebut memiliki dampak luas terhadap penegakan hukum di Indonesia dan menciderai rasa keadilan bagi pihak yang bersengketa karena telah mengenyampingkan fakta hukum terkait penyelenggaraan RUPS-LB PT KOLINGKAS yang nyatanya telah melanggar hukum dan undang-undang sehingga selayaknya dianggap keputusan RUPS-LB tersebut cacat hukum.

Kata Kunci: Legalitas, Penyelenggaraan RUPSLB, Pemegang Saham.

ABSTRACT

LEGALITY OF EGMS COMPANY BY SHAREHOLDERS

(Analysis of the Decision of the Supreme Court of the Republic of Indonesia Number 1847k/Pdt/2013 and the Decision of the Tanjung Karang District Court Number 122/Pdt.G/2011/Pn.Tjk)

By

Andhes Tan Satrisna

The General Meeting of Shareholders (GMS) is the organ of the company that has the highest power in the company, and all decisions related to the company are determined through the GMS after certain conditions are met as stipulated in the laws and regulations. GMS is a forum for shareholders to gather and discuss various matters for the benefit of the company. The purpose of this study is to determine the implementation of the Extraordinary General Meeting of Shareholders (EGMS) and the legal consequences of the EGMS held by PT. KOLINGKAS in terms of Law Number 40 of 2007 concerning Limited Liability Companies. The writing of this thesis uses normative legal research methods. Data processing and library research using primary, secondary and tertiary legal sources; from books, journals, laws and regulations related to the Extraordinary General Meeting of Shareholders.

The results of the study show that the legality of the holding of the EGMS by the shareholders of PT. KOLINGKAS which is carried out does not fulfill the implementation as stated in the law and can cause problems for parties who feel aggrieved by filing a civil lawsuit to the local district court. Then the Plaintiff as a member of the board of directors who felt his rights had been aggrieved, wanted to defend against the decision of the meeting but was not granted by the Defendant PT. KOLINGKAS and also the dismissal of the Plaintiff as a board of directors was not notified in advance to the plaintiff because the implementation was carried out unilaterally and was not known by other directors therefore the dismissal of the plaintiff through the EGMS mechanism as stated in Deed Number 06 concerning the Minutes of the PT. KOLINGKAS EGMS is invalid and constitutes an illegal act.

However, this was actually agreed upon by the Supreme Court through its cassation decision which had a broad impact on law enforcement in Indonesia and hurt the sense of justice for the parties to the dispute because they had ruled out juridical facts related to the holding of the EGMS and because they had violated laws and regulations should be considered as the decision of the Extraordinary General Meeting of Shareholders is legally flawed.

Keywords: *Legality, EGMS, Shareholders.*

**LEGALITAS PENYELENGGARAAN RUPS-LB OLEH PEMEGANG SAHAM
(PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG RI NOMOR 1847K/PDT/2013 DAN
PUTUSAN PENGADILAN NEGERI TANJUNG KARANG NOMOR
122/PDT.G/2011/PN.TJK)**

Oleh

ANDHES TAN SATRISNA

2022011075

Tesis

Sebagai Salah Satu Syarat untuk Mencapai Gelar

MAGISTER ILMU HUKUM

pada

Bagian Hukum Keperdata Ekonomi dan Bisnis
Fakultas Hukum Universitas Lampung



**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2023**

Judul Tesis : **LEGALITAS PENYELENGGARAAN RUPS-LB
OLEH PEMEGANG SAHAM (PUTUSAN
MAHKAMAH AGUNG RI NOMOR
1847K/PDT/2013 DAN PUTUSAN PENGADILAN
NEGERI TANJUNG KARANG NOMOR
122/PDT.G/2011/PN.TJK)**

Nama : Andhes Tan Satrisna

Nomor Pokok Mahasiswa : 2022011075

Program Kekhususan : Hukum Bisnis dan Keperdataan

Program Studi : Magister Ilmu Hukum

Fakultas : Hukum

MENYETUJUI

Dosen Pembimbing



Prof. Dr. Hamzah, S.H., M.H.
NIP. 19690520 199802 1 001



Rohaini, S.H., M.H., Ph.D.
NIP. 198102152 008122 001

MENGETAHUI

Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum
Fakultas Hukum Universitas Lampung



Dr. Eddy Rifai, S.H., M.H.
NIP. 19610912 198603 1 003

MENGESAHKAN

1. Tim Penguji


Ketua : Prof. Dr. Hamzah, S.H., M.H.

Sekretaris : Rohaini, S.H., M.H., Ph.D.


Penguji Utama : Dr. Sunaryo, S.H., M.Hum.

Anggota : Dr. Zulkarnain, S.H., M.H.

Anggota : Dr. M. Fakhri, S.H., M.S.




2. Dekan Fakultas Hukum



Dr. M. Fakhri, S.H., M.S.
NIP. 19641218 198803 1 002

3. Direktur Program Pascasarjana Universitas Lampung



Prof. Dr. Ir. Ahmad Saudi Samosir, S.T., M.T.
NIP. 19710415 199803 1 005

4. Tanggal Lulus Ujian Tesis: 11 Januari 2023

PERNYATAAN

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : **ANDHES TAN SATRISNA**

NPM : 2022011075

Alamat : Kotabumi, Lampung Utara

Dengan ini menyatakan bahwa:

1. Karya tulis saya, atau tesis ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik Magister Hukum, baik di Universitas Lampung maupun di perguruan tinggi lain.
2. Karya tulis ini adalah murni gagasan, rumusan, dan penelitian saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan dari pembimbing.
3. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan judul buku atau judul publikasi yang asli dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila di kemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh karena karya ini, serta sanksi lainnya dengan norma yang berlaku di perguruan tinggi ini.

Bandar Lampung, 11 Januari 2023



Andhes Tan Satrisna,

Andhes Tan Satrisna

NPM 2022011075

RIWAYAT HIDUP



Penulis dilahirkan di Kotabumi Lampung Utara pada tanggal 3 Oktober 1989. Merupakan anak ketiga dari tiga bersaudara dari pasangan Alm.M.Effendhi Azhari dan Suresmiati,M.pd.

Penulis menyelesaikan pendidikan Sekolah Dasar (SD) Negeri 2 Kampung Baru Kotabumi yang diselesaikan tahun 2001, kemudian melanjutkan ke Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP) Negeri 1 Kotabumi yang diselesaikan tahun 2004, kemudian melanjutkan ke Sekolah Menengah Umum (SMU) Kemala Bhayangkari yang diselesaikan tahun 2007, kemudian menyelesaikan program studi strata I ilmu hukum Universitas Lampung pada tahun 2012 dan diterima pada program studi Magister Ilmu Hukum Universitas Lampung pada tahun 2020.

Penulis pernah bekerja sebagai legal drafter pada PT Telkom Sigma Indonesia sampai tahun 2018, kemudian pada tahun 2019 mengabdikan diri kepada masyarakat di bidang penegakan hukum sebagai advokat sekaligus ketua Yayasan Lembaga Bantuan Hukum (YLBH) KUTUB sampai dengan sekarang dan juga sebagai head of managing partner pada kantor hukum ANDHES TAN & REKAN sampai dengan sekarang.

Penulis saat ini aktif berorganisasi sebagai Ketua Umum Yayasan Lembaga Bantuan Hukum (YLBH) Kutub Indonesia, sebagai Ketua Partai Gelombang Rakyat Indonesia DPD Kab.Lampung Utara DPD Lampung Utara, dan sebagai anggota Perhimpunan Advokat Indonesia (PERADI) DPC Kotabumi.

KUTIPAN BIJAK

“Dan mintalah pertolongan (kepada Allah) dengan sabar dan sholat. Dan sesungguhnya yang demikian itu berat, kecuali bagi orang yang khusyu”.

(QS. Al-Baqarah : 45)

“*Interpretatio cessat in claris, interpretation est perversio* - jika teks atau redaksi UU telah jelas, maka tidak diperkenankan lagi menafsirkannya. Sebab, penafsiran terhadap kata-kata yang jelas berarti penghancuran”

(N.N)

“*Lex nemini operatur iniquum, neminini facit injuriam* - hukum tidak memberikan ketidakadilan kepada siapa pun dan tidak melakukan kesalahan kepada siapa pun.”

(N.N)

“Sesuatu yang bisa diwujudkan dalam pikiran adalah ilmu, maka jangan disalahgunakan”

(Andhes Tan)

“Gunakan hatimu untuk melaksanakan ilmu, gunakan ragamu untuk menjalankan itu”

(Andhes Tan)

PERSEMBAHAN

Dengan ketulusan dan kerendahan hati kupersembahkan karya tesis ini kepada orang-orang yang terkasih dan yang selalu mengasihiku :

Alm.Papa tercinta, yang selama hidupnya terus memotivasi, menasehati, dan memberikan dorongan baik moril dan materil agar ku menjadi anak yang berguna bagi keluarga dan khalayak ramai serta Mama tersayang, yang selama ini berjuang keras mendidik aku hingga dewasa, tiap tetes keringat yang keluar untuk keberhasilanku dan untuk semangat, nasihat, dorongan dan doa disetiap shalat dan sujudnya.

Untuk kakak-kakakku tercinta Rastri Ajeng Kurniasih, S.Kom dan Agnes Pratidini, S.Pd aku sangat berterima kasih atas dukungannya selama ini sehingga aku dapat menyelesaikan tesis ini. Aku adalah adik yang sangat beruntung mempunyai kakak-kakak seperti kalian.

Untuk anakku tersayang Aufar Ghaisan Tan Satriana, ini untukmu nak agar kau bangga dengan papimu ini, dan tak lupa isteriku tercinta Rini Afrilinda,S.Pd.

Untuk Almamater Tercinta Universitas Lampung

SANWACANA

Puji syukur kehadirat Allah SWT, karena atas segala rahmat dan hidayah Nya tesis yang berjudul **“LEGALITAS PENYELENGGARAAN RUPS-LB OLEH PEMEGANG SAHAM (PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG RI NOMOR 1847K/PDT/2013 Jo. PUTUSAN PENGADILAN NEGERI TANJUNG KARANG NOMOR 122/PDT.G/2011/PN.TJK)”** dapat diselesaikan. Penyusunan tesis ini dimaksudkan sebagai salah satu syarat dalam menyelesaikan studi pada program Magister Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Lampung. Penulisan tesis ini tidak terlepas dari bantuan dan bimbingan semua pihak baik secara moril maupun materiil. Dalam kesempatan ini, penulis mengucapkan terima kasih kepada :

1. Rektor Universitas Lampung Prof. Dr. Ir. Lusmeilia Afriani, D.E.A., I.P.M.
2. Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung Dr. M.Fakih, S.H., M.S.
3. Direktur Pascasarjana Universitas Lampung Prof. Dr. Ir. Ahmad Saudi Samosir, S.T., M.T.
4. Ketua Prodi Magister Ilmu Hukum Universitas Lampung Dr. Eddy Rifai, S.H., M.H.
5. Ketua bidang Keperdataan Universitas Lampung Dr. Sunaryo, S.H., M.Hum.
6. Guru Besar Fakultas Hukum Bidang Keperdataan Universitas Lampung Prof. Dr. Hamzah, S.H., M.H.
7. Pembimbing I Prof. Dr. Hamzah, S.H., M.H.
8. Pembimbing II Rohaini, S.H., M.H., Ph.D
9. Rekan-rekanku Yulius Darma Saputra, S.H., Jusman Afriansyah, S.H., M.H., Indra zulfikar, S.H., Dahlan, S.H., M.H., Desimaliati, S.H., M.H., Diki Chaniago,

Rudi Suprijadi, Novi Hermanto, S.H., Dr (Cand) Aristo Evandy A Barlian, S.H., M.H., LL.M., yang slalu setia menemaniku dalam menjalankan aktifitas kegiatan praktik hukum yang tergabung dalam kantor hukum ANDHES TAN & REKAN dan YAYASAN LEMBAGA BANTUAN HUKUM KUTUB.

DAFTAR ISI

ABSTRAK	ii
ABSTRACT	iii
JUDUL DALAM	iv
HALAMAN PERSETUJUAN.....	v
HALAMAN PENGESAHAN	vi
PERNYATAAN	vii
RIWAYAT HIDUP	viii
MOTTO	ix
PERSEMBAHAN.....	x
SANWACANA	xi
DAFTAR ISI	xiii
I. PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Permasalahan dan Ruang Lingkup.....	6
1. Permasalahan.....	6
2. Ruang Lingkup.....	7
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	7
1. Tujuan Penelitian	7
2. Kegunaan Penelitian.....	8
D. Kerangka Pemikiran.....	9
E. Metode Penelitian.....	19
II. TINJAUAN PUSTAKA	
A. Perseroan Terbatas (PT)	25
B. Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).	34
C. Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS-LB).....	44
D. Putusan Perkara Perdata Nomor 122/Pdt.G/2011/PN.TJK Jo. 1847K/Pdt/2013/MA	49

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

- A. Keabsahan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS-LB) yang Dilaksanakan Oleh PT. Kolingkas Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas 63
- B. Implikasi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1847k/pdt/2013 jo. Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Karang Nomor 122/pdt.g/2011/pn.tjk terkait terselenggaranya rapat umum pemegang saham luar biasa (rups-lb) yang dilaksanakan oleh PT. Kolingkas 73

IV. PENUTUP

- A. Simpulan..... 81
- B. Saran 82

- DAFTAR PUSTAKA 84

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perseroan Terbatas (PT) merupakan salah satu bentuk badan usaha berbadan hukum dalam lapangan perekonomian di Indonesia dan menjadi salah satu pilar pembangunan perekonomian nasional. Bentuk Perseroan Terbatas atau PT merupakan bentuk yang lazim dan banyak dipakai dalam dunia usaha di Indonesia karena PT merupakan asosiasi modal dan badan hukum yang mandiri. Sebagai suatu badan usaha, Perseroan Terbatas merupakan suatu bentuk usaha yang sempurna, baik dari segi kesatuan ekonomi maupun dari segi hukum. Perseroan Terbatas mempunyai kemampuan untuk lebih mengembangkan dirinya dibandingkan dengan badan usaha yang lain, terutama yang tidak berbentuk Badan Hukum dalam menjalankan perannya sebagai pelaku ekonomi.¹

Perseroan Terbatas merupakan perusahaan berbadan hukum sebagaimana ditetapkan oleh undang-undang PT sebagai subjek hukum mempunyai kedudukan mandiri atau yang disebut dengan *persona standi in judicio*, yang artinya PT tidak bergantung pada pemegang saham PT sebagai perusahaan berbadan hukum yang berarti dapat melakukan perbuatan hukum selayaknya manusia, dan bisa memiliki kekayaan, aset, maupun utang dengan diperantarai oleh pengurus yang berwenang.²

Sebagai suatu badan hukum yang merupakan persekutuan modal, Perseroan Terbatas didirikan berdasarkan perjanjian, dan melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan sebagaimana telah ditetapkan

¹ Abdul Halim Barkatullah, 2017, *Hukum Perseroan Di Indonesia (Mengkaji Bentuk Badan Usaha Perseroan Sebagai Suatu Badan Hukum yang Dibentuk dengan Akta Autentik dalam Menjawab Tantangan Bisnis Global)*, (Bandung: Nusa Media), hal. 12

² Freddy Hidayat, 2020, *Mengenal Hukum Perusahaan*, (Banyumas: CV. Pena Persada), hal. 7

Undang-Undang tentang Perseroan Terbatas, yakni Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007.³

Pelaksanaan operasional Perseroan Terbatas oleh direksi, dalam hal ini dapat berjumlah satu orang atau lebih tergantung bentuk dan sektor usaha perseroan tersebut, direksi memiliki tugas untuk menjalankan perseroan, mengontrol perseroan, yang mana salah satunya adalah mengambil keputusan bisnis yang berdampak pada perseroan kedepannya.

Sebagaimana ditegaskan dalam undang-undang atau UU Perseroan Terbatas bahwa direksi ditunjuk dan diangkat oleh Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), oleh karenanya dalam melaksanakan tugasnya direksi tunduk dan memiliki tanggungjawab kepada RUPS.⁴ Dalam hal tanggung jawab, hak dan kewajiban direksi diatur dalam Anggaran Dasar Perseroan yang disusun oleh mekanisme RUPS serta tidak menyimpang dari UU Perseroan Terbatas dan peraturan perundang-undangan lainnya.

Sebagai salah satu bagian terpenting dalam Perseroan Terbatas, direksi memiliki tugas dan kewajiban menyelenggarakan RUPS atas permintaan pemegang saham, dengan mekanisme sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar Perseroan tersebut serta pasal 79 Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

Perseroan tidak mungkin memiliki kehendak, dan karenanya juga tidak dapat melakukan tindakannya sendiri, oleh karena itu perseroan memerlukan organ-organnya untuk menjalankan usahanya, mengurus kekayaannya dan mewakili perseroan di depan pengadilan maupun di luar pengadilan. Organ perseroan tersebut sebagaimana dinyatakan

³ Danang Wahyu Muhammad, 2018, *Buku Ajar Hukum Bisnis*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar), hal. 83

⁴ Zaeni Asyhadie, 2014, *Hukum Bisnis; Prinsip dan Pelaksanaannya di Indonesia*. (Jakarta: Raja Grafindo Persada), hal. 52

dalam Pasal 1 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, bahwa Organ Perseroan adalah Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), Direksi dan Dewan Komisaris.⁵ Organ-organ tersebut mempunyai fungsi dan tugas masing-masing sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Perseroan Terbatas maupun anggaran dasar perseroan. Antara organ-organ perseroan tersebut satu sama lain mempunyai hubungan organis maupun fungsional.

RUPS menduduki tempat yang sangat sakral sebagai Organ Perseroan Terbatas yang memiliki kekuasaan tertinggi dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Pemegang saham merupakan badan hukum yang secara sah memiliki satu atau lebih saham pada perusahaan. Konsep pemegang saham adalah sebuah teori bahwa perusahaan hanya memiliki tanggung jawab kepada para pemegang saham dan pemiliknya, dan seharusnya bekerja demi keuntungan mereka. Dengan begitu, sebetulnya di luar RUPS, pemegang saham perseroan terbatas tidak memiliki kekuasaan apapun terhadap perseroan.⁶

Namun tidak jarang terjadi RUPS tersebut diselenggarakan tanpa melalui mekanisme sesuai Anggaran Dasar Perseroan maupun perundang-undangan yang berlaku, dimana RUPS diselenggarakan langsung oleh Komisaris ataupun pemegang saham perseroan tanpa melibatkan direksi terlebih dahulu yang diantaranya melakukan pergantian direksi, dan hal inilah menjadikan konflik antara direksi dan para pemegang saham perseroan.

Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS-LB) adalah salah satu bentuk penyelenggaraan RUPS Berbeda halnya dengan RUPS tahunan yang hanya dapat

⁵ M. Yahya Harahap, 2011, *Hukum Perseroan Terbatas*, (Jakarta: Sinar Grafika), hal. 62

⁶ Rudhi Prasetya, 2011, *Perseroan Terbatas Teori dan Praktik*, (Jakarta: Sinar Grafika), hal. 41

diadakan setiap tahun, RUPS-LB dapat diadakan kapan saja ketika kepentingan perseroan membutuhkannya.⁷ Sebagai contoh, apabila perseroan ingin mengubah susunan direksi maupun dewan komisaris, mengubah nama, tempat kedudukan, jangka waktu berdirinya perseroan, dan hal lainnya yang membutuhkan persetujuan dari para pemegang saham.

Berdasarkan Pasal 79 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, direksi memiliki fungsi dan wewenang untuk menyelenggarakan RUPS-LB dengan didahului pemanggilan RUPS. Namun, RUPS-LB juga dapat diadakan berdasarkan permintaan dari pemegang saham atau dewan komisaris. Seperti halnya salah satu contoh penyelenggaraan RUPS-LB yang diadakan oleh suatu perseroan, akan tetapi penyelenggaraan RUPS-LB tersebut terdapat salah satu pemegang saham yang tidak diikutsertakan, sehingga berakibat terjadinya gugatan perbuatan melawan hukum.

undang-undang Perseroan Terbatas telah mengatur mekanisme pelaksanaan RUPS berkaitan dengan pergantian pengurus dan pemberhentian direksi, namun dalam kenyataannya sering ditemui permasalahan yang ditimbulkan dari tersebut sebagaimana yang terjadi pada perkara perdata sebagai contoh atas permasalahan yang telah diputus oleh Mahkamah Agung RI melalui Putusan Mahkamah Agung RI nomor 1847/k/PDT/2013 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Tanjungkarang nomor 122/PDT.G/2011/PN.tjk. Dalam perkara ini sebagai Penggugat Tuan Ir. Agus Marhanto selaku Direktur yang diberhentikan melawan para pemegang saham PT. KOLINGKAS yang berkedudukan di Kota Bandar Lampung. Perkara tersebut merupakan kasus perdata, dimana permasalahan terjadi disebabkan telah dilakukan atau dilaksanakannya Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS-LB) oleh para pemegang saham yang salah

⁷ Muhamad Qustulani, 2018, *Hukum Dagang*, (Tangerang: PSP Nusantara Press), hal. 49

satu agendanya adalah pemberhentian dan penggantian direktur serta komisaris perseroan. dalam proses persidangan atas perkara ini, direktur perseroan yang telah diberhentikan menggugat para pemegang saham yang telah melaksanakan RUPS-LB secara sepihak.

Undang-undang No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas pasal 105 menegaskan bahwa *anggota direksi dapat diberhentikan sewaktu-waktu berdasarkan keputusan RUPS dengan menyebutkan alasannya, dan keputusan dimaksud diambil setelah yang bersangkutan diberi kesempatan untuk membela diri dalam RUPS*, artinya jelas kekuasaan atas penunjukan direksi hanya pada RUPS, namun dibatasi dengan kesempatan bagi direksi untuk membela diri tersebut, sebagaimana halnya yang terjadi pada perkara yang telah diputus melalui putusan kasasi Mahkamah Agung RI nomor 1847K/Pdt/2013, yang sebelumnya diputus Pengadilan Negeri Tanjung Karang nomor 122/Pdt.G/2011/PN.TJK.

Adapun permasalahan yang menjadi objek analisa penelitian ini mengenai keabsahan pelaksanaan RUPS-LB yang dilaksanakan oleh komisaris beserta pemegang saham tanpa melalui mekanisme sebagai mana diatur dalam Anggaran Dasar Perseroan serta UU Perseroan Terbatas, serta hasil Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1847k/Pdt/2013 dan Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Karang Nomor 122/Pdt.G/2011/Pn.Tjk terkait RUPS-LB yang berimplikasi hukum terhadap perubahan data perseroan yang tidak valid yang merugikan pihak direksi yang diberhentikan tersebut menurut hukum acara perdata.

Berdasarkan uraian tersebut dalam kajian penulisan tesis ini, maka penulis akan menganalisa secara normatif yuridis mengenai penyelenggaraan RUPS-LB oleh pemegang saham, sehingga melalui penelitian ini penulis memberikan judul **“Legalitas Penyelenggaraan RUPS-LB Oleh Pemegang Saham (Putusan Mahkamah Agung RI**

Nomor 1847k/Pdt/2013 dan Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Karang Nomor 122/Pdt.G/2011/Pn.Tjk)”.

B. Permasalahan dan Ruang Lingkup

1. Permasalahan

Berdasarkan latar belakang di atas maka rumusan masalah dalam tesis adalah:

- a. Bagaimana keabsahan penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS-LB) yang dilaksanakan oleh PT. KOLINGKAS ditinjau dari Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas?
- b. Bagaimana implikasi terhadap Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1847k/Pdt/2013 Jo. Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Karang Nomor 122/Pdt.G/2011/Pn.Tjk terkait terselenggaranya Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS-LB) yang dilaksanakan oleh PT. KOLINGKAS?

2. Ruang Lingkup

Lingkup dalam penelitian ini adalah pada keabsahan penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS-LB) yang dilaksanakan secara sepihak oleh para pemegang saham PT. KOLINGKAS, serta perlindungan dan kepastian hukum Direksi dan Komisaris yang diberhentikan dalam RUPS-LB tersebut, yang mana telah ditetapkan dalam putusan kasasi Mahkamah Agung RI Nomor 1847k/Pdt/2013 sebagai menguatkan atas putusan Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Karang Nomor 122/Pdt.G/2011/Pn.Tjk. dilihat dari pelaksanaan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Berdasarkan pada uraian permasalahan diatas dan sebagai suatu tindakan untuk mengetahui secara jelas tujuan dan kegunaan penelitian, maka penelitian ini dilakukan dengan tujuan dan kegunaan sebagai berikut :

1. Tujuan Penelitian

Tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah :

- a. Untuk menganalisis keabsahan penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS-LB) yang dilaksanakan oleh PT. KOLINGKAS ditinjau dari Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.
- b. Untuk menganalisis implikasi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1847k/Pdt/2013 Jo. Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Karang Nomor 122/Pdt.G/2011/Pn.Tjk terkait terselenggaranya Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS-LB) yang dilaksanakan oleh PT. KOLINGKAS.

2. Kegunaan Penelitian

Kegunaan penelitian ini terdiri dari kegunaan secara teoritis dan kegunaan secara praktis, yaitu :

a. Secara Teoretis

- 1) Menambah kekayaan khasanah ilmu pengetahuan dan bacaan, khususnya bagi penulis dan umumnya bagi yang membaca terkait dengan Legalitas Penyelenggaraan RUPS-LB Oleh Pemegang Saham (Analisis Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1847k/Pdt/2013 Dan Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Karang Nomor 122/Pdt.G/2011/Pn.Tjk).
- 2) Dapat dijadikan referensi dalam memperoleh informasi tentang bagaimana Legalitas Penyelenggaraan RUPS-LB Oleh Pemegang Saham (Analisis Putusan

Mahkamah Agung RI Nomor 1847k/Pdt/2013 Dan Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Karang Nomor 122/Pdt.G/2011/Pn.Tjk).

- 3) Dapat mengembangkan kemampuan berkarya dengan daya nalar dan acuan sesuai dengan ilmu pengetahuan yang dimiliki supaya dapat menjawab permasalahan yang timbul secara objektif melalui metode ilmiah, khususnya permasalahan yang berkaitan tentang Legalitas Penyelenggaraan RUPS-LB Oleh Pemegang Saham (Analisis Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1847k/Pdt/2013, dan Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Karang Nomor 122/Pdt.G/2011/Pn.Tjk).

b. Secara Praktis

- 1) Memberikan kontribusi pemikiran sebagai bahan pelengkap dan penyempurnaan bagi studi selanjutnya, khususnya mengenai (Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1847k/Pdt/2013 Dan Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Karang Nomor 122/Pdt.G/2011/Pn.Tjk).
- 2) Untuk memenuhi tugas akademik bagi penulis untuk memperoleh gelar Magister Hukum di Program Studi Magister Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Pascasarjana Universitas Negeri Lampung.

D. Kerangka Pemikiran

1. Kerangka Teoretis

Kerangka teoritis adalah konsep-konsep yang sebenarnya merupakan abstraksi dari hasil pemikiran atau kerangka dan acuan yang pada dasarnya bertujuan mengadakan kesimpulan terhadap dimensi-dimensi. Setiap penelitian selalu disertai dengan pemikiran-pemikiran teoritis, dalam hal ini karena adanya hubungan timbal balik yang erat antara teori dengan kegiatan pengumpulan, pengolahan, analisis, dan konstruksi.

Teori adalah seperangkat bagian-bagian atau variabel, definisi, dalil, dan proposisi yang saling berhubungan dengan menyajikan sebuah pandangan sistematis mengenai fenomena dengan menentukan hubungan antara variabel, dengan tujuan menjelaskan fenomena alamiah. Secara umum, teori adalah sebuah sistem konsep abstrak yang mengindikasikan adanya hubungan di antara konsep-konsep tersebut yang membantu kita memahami sebuah fenomena.⁸ Teori merupakan salah satu konsep dasar penelitian sosial. Secara khusus, teori adalah seperangkat konsep atau konstruksi, definisi dan proposisi yang berusaha menjelaskan hubungan sistematis suatu fenomena, dengan cara merinci hubungan sebab-akibat yang terjadi.

Teori adalah untuk menerangkan atau menjelaskan mengapa gejala spesifikasi atau proses tertentu terjadi,⁹ dan satu teori harus diuji dengan menghadapkannya pada fakta-fakta yang dapat menunjukkan ketidakbenarannya. Teori merupakan suatu prinsip atau ajaran pokok yang dianut untuk mengambil suatu tindakan atau memecahkan suatu masalah, Landasan teori merupakan ciri penting bagi penelitian ilmiah untuk mendapatkan data teori merupakan alur penalaran atau logika (*flow of reasoning/logic*), terdiri dari seperangkat konsep atau variabel, definisi dan proposisi yang disusun secara sistematis.

Fungsi teori dalam penelitian ini adalah untuk mensistematiskan penemuan-penemuan penelitian, memuat hipotesa atau prediksi atas dasar penemuan dan menyajikan penjelasan yang dalam hal ini untuk menjawab pertanyaan, artinya teori merupakan suatu penjelasan rasional yang berkesesuaian dengan objek yang dijelaskan dan harus didukung oleh fakta empiris untuk dapat dinyatakan benar.

⁸ Sardar Ziauddin, 1996, *Penelitian Kuantitatif Dan Kualitatif*. (Bandung: Mizan), hal. 43

⁹ M.Wuisman, 1996, *Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial*, (Jakarta : Fe-UI, Jilid I), hal. 203

Berdasarkan proses penelitian yang terdapat dalam penelitian kuantitatif, teori memiliki fungsi untuk memperjelas persoalan, menyusun hipotesis, menyusun instrumen dan pembahasan hasil analisis data, Penelitian dengan paradigma kuantitatif sebetulnya ialah mencari data untuk dapat dibandingkan dengan teori. Adapun teori yang dipergunakan sebagai dasar pisau analisis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Teori Kepastian Hukum

Teori yang digunakan untuk menganalisa permasalahan di dalam tesis ini adalah teori kepastian hukum yaitu kepastian dalam pemahaman memiliki arti suatu ketentuan, atau ketetapan, sedangkan jika kata kepastian itu digabung dengan kata hukum menjadi kepastian hukum, yang memiliki arti sebagai suatu ketentuan atau ketetapan hukum suatu negara yang mampu menjamin hak dan kewajiban setiap warga negara. Secara normatif suatu kepastian hukum adalah ketika suatu peraturan dibuat dan diundangkan secara pasti karena mengatur secara jelas dan logis dalam arti tidak menimbulkan keragu-raguan (multitafsir) dan logis, serta tidak menimbulkan benturan dan kekaburan norma dalam sistem norma satu dengan yang lainnya. Kekaburan norma yang ditimbulkan dari ketidakpastian aturan hukum dapat menjadi multitafsir terhadap sesuatu dalam suatu aturan.

Pengertian kepastian hukum tersebut sejalan dengan pendapat dari *E. Fernando M. Manullang* yang mengemukakan bahwa pengertian kepastian hukum merupakan nilai yang pada prinsipnya memberikan perlindungan hukum bagi setiap warga negara dari kekuasaan yang sewenang-wenang, sehingga hukum memberikan tanggung jawab pada

negara untuk menjalankannya.¹⁰ *Soedikno Mertokusumo* menyebutkan kepastian hukum sebagai perlindungan yustisiabel terhadap tindakan sewenang-wenang, yang berarti bahwa seseorang akan dapat memperoleh sesuatu yang diharapkan dalam keadaan tertentu.¹¹

Kepastian hukum menurut *Gustav Radbruch* yaitu kepastian oleh karena hukum, dan kepastian dalam atau dari hukum menjamin kepastian oleh karena hukum menjadi tugas dari hukum, hukum yang berhasil menjamin banyak kepastian dalam hubungan-hubungan kemasyarakatan adalah hukum yang berguna, Sedangkan kepastian dalam atau dari hukum tercapai apabila dalam undang-undang tersebut tidak ada ketentuan yang saling bertentangan (undang-undang berdasarkan pada sistem logis dan pasti), Undang-undang tersebut dibuat berdasarkan kenyataan hukum (*rechtswerkelijkheid*) dan undang-undang tersebut tidak ada istilah-istilah hukum yang dapat ditafsirkan secara berlain-lainan.¹²

Kepastian mempunyai arti bahwa dalam hal konkrit kedua pihak berselisih dapat menentukan kedudukan mereka, dalam pengertian ini bermakna keamanan hukum yakni mengandung perlindungan bagi kedua belah pihak yang berselisih terhadap tindakan hakim yang sewenang-wenang, sedangkan kepastian oleh karena hukum dimaksudkan agar bahwa hukum menjamin kepastian pada pihak yang satu dengan pihak yang lain, pendapat dari Indroharto, bahwa kepastian hukum mengharuskan hukum objektif yang berlaku untuk setiap orang tersebut harus jelas dan ditaati, di sini ditekankan bahwa

¹⁰ E. Fernando M. Manullang, 2016, *Legisme, Legalitas, Dan Kepastian Hukum*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, Cetakan Ke 1), hal. 58

¹¹ Sudikno Mertokusumo, 2006, *Penemuan Hukum (Sebuah Pengantar)*, (Yogyakarta: Liberty, Edisi Kedua (Cetakan Kedua), hal. 11

¹² E. Utrecht, 1959, *Pengantar Dalam Hukum Indonesia*, (Jakarta: PT. Penerbit Balai Buku Ichtiar, Cetakan Keenam), hal. 26

kepastian hukum juga menyangkut kepastian norma hukum. Kepastian norma hukum ini harus diciptakan oleh pembentuk peraturan perundang-undangan dengan berdasarkan asas legalitas, kepatutan, dan keadilan.¹³

Sebagaimana dijelaskan oleh Maroni bahwa agar hukum dapat menjawab kepentingan masyarakatnya, maka hukum paling tidak dapat berfungsi sebagai bagian dari sistem kontrol social, fungsi hukum sebagai alat penyelesaian sengketa dan fungsi redistribusi (*redistributive function*), atau fungsi rekayasa social (*social engineering fuction*).¹⁴

b. Teori Perlindungan Hukum

Perlindungan adalah pemberian jaminan atas keamanan, ketenteraman, kesejahteraan dan kedamaian dari pelindung atas segala bahaya yang mengancam pihak yang dilindungi.¹⁵

Hukum adalah karya dari manusia yang berisikan norma-norma dan nilai-nilai yang berisikan petunjuk terhadap tingkah laku manusia. Hukum merupakan pencerminan terhadap kehendak manusia tentang bagaimana masyarakat itu dibina dan ke mana harus diarahkan, Sebagai masyarakat tempat dimana hukum itu diciptakan harus mempunyai ide-ide untuk dapat menerima hukum sebagai sesuatu hal yang penting di dalam kehidupan sosial masyarakat.

Ide-ide tersebut merupakan sesuatu hal dalam bentuk keadilan terhadap apa yang ada di masyarakat itu sendiri. Kata “perlindungan” memiliki arti tempat berlindung atau suatu perbuatan melindungi. Sedangkan kata “hukum” memiliki arti sebuah sistem yang

¹³ Indroharto, 1984, *Rangkuman Asas-Asas Umum Tata Usaha Negara*, (Jakarta: Sinar Harapan), hal. 213

¹⁴ Maroni, 2012, *Problematikan Penggantian Hukum-hukum Kolonial Dengan Hukum-hukum Nasional sebagai Politik Hukum*, Jurnal Dinamika Hukum Vol. 12 Nomor 1, Hal. 85 – 96.

¹⁵ Nurini Aprilianda, 2001, *“Perlindungan Hukum Terhadap Tersangka Anak Dalam Proses Penyidikan”*, (Malang : Tesis Program Studi Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Brawijaya), hal. 41

terpenting (peraturan perundang-undangan) dalam pelaksanaan atas rangkaian kekuasaan kelembagaan.

Dalam kamus Besar Bahasa Indonesia perlindungan diartikan: tempat berlindung, perbuatan atau hal dan sebagainya memperlindungi. Dari kedua definisi tersebut secara kebahasaan terdapat kemiripan makna unsur-unsur dari makna perlindungan, yaitu:

- 1) Unsur tindakan melindungi;
- 2) Unsur adanya pihak-pihak yang melindungi;
- 3) Unsur cara melindungi.

Berdasarkan unsur-unsur di atas, kata perlindungan hukum mengandung makna sebagai suatu tindakan perlindungan atau tindakan melindungi dari pihak-pihak tertentu yang ditujukan untuk pihak-pihak tertentu dengan menggunakan cara – cara tertentu. Dalam kehidupan berbangsa dan bernegara perlindungan terhadap warga negara dapat dilakukan melalui berbagai bentuk di antaranya perlindungan ekonomi, sosial, politik atau perlindungan hukum. Menurut *Sudikno Mertokusumo*, hukum berfungsi sebagai instrumen perlindungan kepentingan manusia, agar kepentingan manusia dapat terlindungi, maka hukum harus dapat dilaksanakan dengan seadil-adilnya. Pelaksanaan hukum dapat berlangsung secara normal dan damai, akan tetapi dapat terjadi juga yang namanya pelanggaran hukum.¹⁶ Pelanggaran hukum ini dapat terjadi ketika subjek hukum tertentu tidak menjalankan kewajiban yang seharusnya dijalankan atau karena melanggar hak- hak subjek hukum lain. Maka, dalam hal ini subjek hukum yang dilanggar hak-haknya harus mendapatkan perlindungan hukum.

¹⁶ Sudikno Mertokusumo, 2008, *Mengenal Hukum: Suatu Pengantar*, (Yogyakarta: Liberty), hal. 41

Perlindungan hukum adalah suatu perlindungan yang diberikan kepada subyek hukum yakni orang atau badan hukum ke dalam bentuk perangkat baik yang bersifat preventif maupun yang bersifat represif, baik yang lisan maupun yang tertulis.¹⁷ Perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia agar tidak dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum. Hukum dapat difungsikan untuk mewujudkan perlindungan yang sifatnya tidak sekedar adaptif dan fleksibel, melainkan juga prediktif dan antisipatif. Hukum dibutuhkan untuk mereka yang lemah dan belum kuat secara sosial, ekonomi dan politik untuk memperoleh keadilan sosial.¹⁸

Sesuai dengan uraian di atas dapat dinyatakan bahwa fungsi hukum adalah melindungi rakyat dari bahaya dan tindakan yang dapat merugikan dan menderitakan hidupnya dari orang lain, masyarakat maupun penguasa. Selain itu berfungsi pula untuk memberikan keadilan serta menjadi sarana untuk mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh rakyat.

2. Kerangka Konseptual

Konsep adalah merupakan unsur pokok dari penelitian, penentuan dan perincian. Konsep ini dianggap sangat penting agar persoalan-persoalan utamanya tidak menjadi kabur. Konsep yang terpilih perlu ditegaskan agar tidak salah pengertian karena konsep merupakan hal yang abstrak maka perlu diterjemahkan dalam kata-kata sedemikian rupa sehingga dapat diukur secara empiris.¹⁹ Salah satu cara untuk menjelaskan konsep adalah

¹⁷ Haryanto Atihuta, 2017, 'Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Dalam Perjanjian Pembiayaan Kendaraan Bermotor Roda Dua Menurut UU No. 8 Tahun 1999', *Jurnal Lex Crimen*, Vol. 6, No. 4, hal. 127-133

¹⁸ Sudikno Mertokusumo, 2009, *Penemuan Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti), hal. 38

¹⁹ Bachtiar, 2018, *Metode Penelitian Hukum*, (Tangerang Selatan: Unpam Press), hal. 53

definisi. Berdasarkan pengertian tersebut maka batasan pengertian dari istilah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a. Legalitas mempunyai arti perihal keadaan sah atau keabsahan, berarti legalitas adalah berbicara mengenai suatu perbuatan atau benda yang diakui keberadaannya selama tidak ada ketentuan yang mengatur.
- b. Penyelenggaraan adalah proses, cara, perbuatan menyelenggarakan dalam berbagai-bagai arti (seperti pelaksanaan, penunaian, dll).
- c. Rapat Umum Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS-LB) adalah salah satu jenis RUPS yang dapat diselenggarakan sewaktu-waktu sesuai kebutuhan perusahaan. Jadi, penyelenggaraan RUPS Luar Biasa jelas berbeda dengan RUPS Tahunan dalam segi waktu, di mana RUPS Tahunan hanya setahun sekali, sedangkan RUPS Luar Biasa bisa beberapa kali dalam setahun sesuai dengan kepentingan perusahaan.²⁰
- d. Pemegang Saham adalah pihak yang memiliki saham pada suatu perusahaan. Pada perusahaan besar, pemegang saham mewakilkan kepemilikan sahamnya kepada pihak manajemen perusahaan, sementara pada perusahaan kecil, pemegang saham sekaligus menjadi pihak manajemen perusahaan, maka dapat diketahui pemegang saham ialah seseorang atau badan hukum yang secara sah memiliki satu atau lebih saham pada perusahaan.²¹
- e. Perseroan Terbatas, yang selanjutnya disebut Perseroan, adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi

²⁰ Dwi Tatak Subagiyo, 2017, *Hukum Perusahaan*. (Surabaya: PT. Revka Petra Media), hal. 21


²¹ Munir Fuady, 2012, *Pengantar Hukum Bisnis; Menata Bisnis Modern di Era Digital*. (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti), hal. 35

persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-Undang ini serta peraturan pelaksanaannya.²²

- f. Analisa Filosofis merupakan suatu peraturan perundang-undangan selalu mengandung norma-norma hukum yang diidealkan (*ideal norms*) oleh suatu masyarakat ke arah mana cita-cita luhur kehidupan bermasyarakat dan bernegara hendak diarahkan, dimana nilai-nilai filosofis negara Republik Indonesia terkandung dalam Pancasila sebagai "*staats-fundamentalnorm*".
- g. Analisa Sosiologis adalah suatu pandangan sosiologis mengenai keberlakuan ini cenderung lebih mengutamakan pendekatan yang em-piris dengan mengutamakan beberapa pilihan kriteria, yaitu pengakuan (*recognition theory*), penerimaan (*reception theory*), dan faktisitas hukum.
- h. Analisis Yuridis adalah serangkaian perilaku mengamati, mendeskripsikan, dan/atau menyusun kembali suatu objek dengan menggunakan parameter hukum sebagai standar guna menarik suatu kesimpulan terhadap objek tersebut dari kacamata hukum.

²² Pasal 1 Angka 4, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas

3. Alur Pikir



Kerangka pikir merupakan model konseptual akan teori yang saling berhubungan satu sama lain terhadap berbagai faktor yang telah diidentifikasi sebagai masalah yang penting.²³ Adapun variabel-variabel yang diamati dalam penelitian ini meliputi: Perseroan Terbatas, Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), Pemegang Saham. Penelitian ini fokus membahas tentang Legalitas Penyelenggaraan RUPS-LB Oleh Pemegang Saham.

²³ Saifudin Azar, 1998, *Metode Penelitian*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar), hal. 59

Dalam penelitian ini penulis akan menganalisis permasalahan dengan kesimpulan analisis mengenai tinjauan UUPT terhadap penyelenggaraan RUPS-LB yang dilaksanakan, serta akibat hukum atas terselenggaranya RUPS-LB tersebut.

E. Metode Penelitian

Metode adalah cara tepat untuk melakukan sesuatu dengan menggunakan pemikiran secara seksama untuk mencapai suatu tujuan. Sedangkan penelitian adalah pemikiran sistematis mengenai berbagai jenis masalah yang pemahamannya memerlukan pengumpulan dan penafsiran fakta-fakta.²⁴ Penelitian hukum adalah suatu proses untuk mencari kebenaran ilmiah tentang hukum dengan menggunakan metode (cara) ilmiah secara metodis, sistematis dan logis untuk menyelesaikan masalah hukum atau menemukan kebenaran (jawaban) atas peristiwa hukum yang terjadi baik secara teoritis maupun secara praktis.²⁵ Kemudian dijelaskan kembali oleh Soerjono Soekanto bahwa metodologi merupakan suatu unsur yang mutlak dan harus ada di dalam suatu penelitian dalam pengembangan suatu ilmu pengetahuan.²⁶

Sehingga metode yang digunakan dalam penelitian ini (*research*) menggunakan penelitian kualitatif, karena penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dll secara holistic, dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai

²⁴Cholid Narbuko, 1997, Abu Ahmadi, *Methodologi Penelitian*, (Jakarta: Bumi Aksara), h. 1

²⁵ Muhaimin, 2020, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta : Mataram University Press), hal. 21.

²⁶ Soerjono Soekanto, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia), hal. 7

metode alamiah. Maka dalam penelitian ini menggunakan langkah-langkah sebagai berikut :

A. Jenis Penelitian

Sesuai dengan judul yang di angkat maka jenis penelitian ini Penelitian ini merupakan penelitian pustaka (*library research*). Menurut Kartini Kartono Penelitian kepustakaan yaitu metode yang digunakan bertujuan untuk mengumpulkan data-data dan informasi dengan bantuan bermacam-macam materi yang terdapat dalam kepustakaan seperti buku-buku, literatur-literatur yang berhubungan dengan pembahasan dalam tesis ini dan literatur yang lainnya yang mempunyai relevansi atau hubungan dengan permasalahan yang akan peneliti kaji dan lainnya.²⁷

B. Pendekatan Penelitian

Menurut *Soerjono Soekanto*, penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah, yang didasarkan pada metode sistematis dan pemikiran tertentu untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan cara menganalisisnya.²⁸ Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan pendekatan hukum normatif. Pendekatan hukum normatif menggunakan aspek asas-asas hukum perdata dengan cara mempelajari bahan-bahan pustaka yang berupa literatur dan perundang-undangan yang berkaitan dengan permasalahan yang akan dibahas yang terkait, dalam hal ini adalah berkaitan dengan Legalitas Penyelenggaraan RUPS-LB oleh Pemegang Saham.

²⁷ Soerjono Soekanto, 2012, *Penelitian Hukum Normatif*, (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada), hal. 14

²⁸ Soerjono Soekanto, 2004, *Penelitian Hukum*, (Jakarta : Rajawali Pers), hal. 9.

C. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini berupa data sekunder. Data sekunder adalah data yang diperoleh dengan mempelajari peraturan perundang-undangan, buku-buku hukum dan dokumen yang berhubungan dengan permasalahan yang dibahas.²⁹ Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini antara lain:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan-bahan yang memiliki kekuatan hukum mengikat, misalnya peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu:

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945;
- 2) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;
- 3) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas .

b. Bahan Hukum Sekunder dan Tersier

Bahan-bahan penunjang lainnya yang ada relevansinya dengan pokok permasalahan, seperti buku, peraturan perundang-undangan serta dokumen lainnya yang berkaitan dengan permasalahan penelitian dan penerapan kebijakan hukum.

D. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data

a. Prosedur Pengumpulan Data

Prosedur pengumpulan data dilakukan dengan cara, yakni berupa penelitian kepustakaan, penelitian Kepustakaan adalah pengumpulan data yang dilakukan dengan cara

²⁹ Bambang Sunggono, 2012, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rajawali Pers), hal. 125

mempelajari, menelaah, studi kasus dan mencatat serta mengutip berbagai literatur, dokumen-dokumen dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berhubungan dengan Legalitas Penyelenggaraan RUPS-LB Oleh Pemegang Saham.

b. Prosedur Pengolahan Data

Dari hasil penelitian, baik data primer maupun data sekunder maka data tersebut akan dikelola melalui tahapan:

- 1) Editing : semua data yang diperoleh kemudin disesuaikan dengan permasalahan yang ada dalam penulisan ini, editing dilakukan pada data yang sudah terkumpul diseleksi dan diambil data yang diperlukan;
- 2) Seleksi : semua data yang telah diediting, diteliti kembali (diseleksi) untuk mengetahui apakah data tersebut sudah cukup baik agar dapat segera dipersiapkan untuk keperluan proses berikutnya. Dengan cara ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas kesinkronan data yang hendak dianalisis;
- 3) Klasifikasi : setelah tahap seleksi, selanjutnya proses yang dilakukan adalah mengklasifikasi jawaban-jawaban para informasi menurut kriteria yang telah ditetapkan sesuai dengan pokok bahasan;
- 4) Penyusunan Data : data yang telah diklasifikasi kemudian disusun dan ditetapkan pada setiap pokok bahasan secara sistematis sehingga memudahkan untuk dianalisis lebih lanjut.

E. Analisa Data

Data yang telah disusun selanjutnya dianalisis secara kualitatif adalah tata cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif yaitu apa yang dinyatakan oleh narasumber secara

tertulis atau lisan dan perilaku yang nyata.³⁰ Sedangkan secara yang dimaksud dengan analisis kualitatif yaitu menguraikan secara bermutu dalam bentuk kalimat yang teratur, logis dan efektif sehingga memudahkan interpretasi data dan pemahaman hasil analisis guna menjawab permasalahan yang ada. Metode yang digunakan dalam penarikan kesimpulan adalah secara deduktif induktif.

Dalam melakukan analisis tersebut tentunya haruslah diperhatikan analisis filosofis, sosiologis, dan yuridis. Sebagaimana dijelaskan oleh Muhtadi³¹, bahwa Landasan filosofis peraturan perundang-undangan selalu mengandung norma-norma hukum yang diidealkan (*ideal norms*) oleh suatu masyarakat ke arah mana cita-cita luhur kehidupan bermasyarakat dan bernegara hendak diarahkan, dan Landasan Sosiologis yaitu bahwa setiap norma hukum yang dituangkan dalam undang-undang haruslah mencerminkan tuntutan kebutuhan masyarakat sendiri akan norma hukum yang sesuai dengan realitas kesadaran hukum masyarakat, serta Landasan juridis dalam perumusan setiap undang-undang haruslah ditempatkan pada bagian Konsideran "Mengingat".

³⁰ Abdulkadir Muhammad, 2004, *Hukum Dan Penelitian Hukum*, (Bandung: Citra Aditia Bakti), hal. 127

³¹ Muhtadi, *Tiga Landasan Peraturan Daerah*, *Fiat Justisia Jurnal Ilmu Hukum* Volume 7 No. 2, Mei-Agustus 2013, hal 212 - 222

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Perseroan Terbatas (PT)

Perseroan Terbatas yang disingkat dengan PT, dimasa lalu bernama dengan *Naamloze Vennootschap* yang disingkat NV, dan diatur dalam K.U.H. Dagang Pasal 36 sampai dengan Pasal 56.³² Sebutan Namloos dalam arti tanpa nama ini disebabkan karena NV, itu tidak mempunyai nama seperti firma dan pada umumnya juga tidak mempergunakan salah satu nama dari anggota peseronya. Adapun identifikasinya terletak dalam objek perusahaan yang menjadi tujuan usahanya, seperti contoh PT. Perusahaan Dagang Beras.³³

Perseoran Terbatas (*Limited Liability Company, Naamloze Vennootschap*) adalah bentuk yang paling populer dari semua bentuk usaha bisnis. Yang dimaksud dengan perseoran terbatas menurut hukum Indonesia adalah suatu badan hukum yang merupakan persekutuan modal yang didirikan berdasarkan perjanjian antara 2 (dua) orang atau lebih, untuk melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham-saham. Suatu perseroan terbatas biasanya dengan mudah dikenal dari penyebutannya, yakni dengan membaca singkatan PT di depan nama, misalnya PT. Cantik Indah Bagus.³⁴

Istilah terbatas pada perseroan terbatas tertuju pada tanggungjawab pemegang saham yang hanya terbatas pada nilai nominal dari semua saham yang dimilikinya. Sedangkan bagi

³² Ramlan, 2019, *Hukum Perusahaan (Jenis-Jenis Perusahaan di Indonesia)*, (Medan: CV. Pustaka Prima), hal. 159

³³ Martha Eri Safira, 2017, *Hukum Dagang Dalam Sejarah Dan Perkembangannya Di Indonesia*, (Ponorogo: CV. Nata Karya), hal. 54

³⁴ Munir Fuady, 2012, *Pengantar Hukum Bisnis; Menata Bisnis Modern di Era Digital*. (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti), hal. 35

suatu perseroan terbatas terbuka, maka pada akhir namanya wajib ditambah dengan singkatan “Tbk”.³⁵

Perseroan Terbatas (PT) merupakan salah satu pilar pembangunan perekonomian nasional. Perseroan terbatas merupakan badan hukum yang didirikan berdasarkan perjanjian untuk melakukan kegiatan usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan dengan prinsip-prinsip keadilan dalam berusaha. Prinsip-prinsip keadilan yang disampaikan sangat relevan bagi negara-negara dunia yang sedang berkembang, seperti Indonesia.³⁶

Istilah “perseroan” menunjuk pada cara menentukan modal, yaitu terbagai dalam saham, sedangkan istilah “terbatas” menunjuk pada batas tanggung jawab pemegang saham, yaitu hanya sebatas jumlah nominal saham yang dimiliki. Apabila diperhatikan kata “perseroan”, berasal dari kata “sero” yang artinya saham atau andil, sehingga perusahaan yang mengeluarkan saham atau sero disebut perseroan, sedangkan yang memiliki sero dinamakan “persero” atau lebih dikenal dengan sebutan pemegang saham. Kemudian tentu dipertanyakan, bagaimana halnya dengan perusahaan yang tidak mengeluarkan sero (saham)? Ternyata perusahaan tersebut juga disebut perseroan. Barangkali, yang paling sesuai untuk pemakaian kata “perseroan” adalah dalam hal penyebutan Perseroan Terbatas (PT), karena dalam kenyataannya PT itu memang mengeluarkan saham atau sero. Seluruh modal PT terbagi dalam saham, sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. PT adalah badan hukum yang didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal

³⁵ Hasbullah F. Sjawie, 2017, *Direksi Perseroan Terbatas serta Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*. (Jakarta: Kencana), hal. 44

³⁶ Ida Nadirah, “Perlindungan Hukum Kekayaan Intelektual Terhadap Pengrajin Kerajinan Tangan”, *De Lega Lata, Jurnal Ilmu Hukum*, Volume 5 Nomor 1, (Juni 2020), hal. 39

dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-undang Perseroan Terbatas dan Peraturan Pelaksanaannya.³⁷

Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Perseroan Terbatas Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas mendefinisikan, yaitu: Badan hukum yang didirikan berdasarkan perjanjian, yang melakukan kegiatan usaha dengan modal tertentu, yang seharusnya terbagi dalam saham, dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-Undang serta peraturan pelaksanaannya.³⁸ Berdasarkan pada pengertian perseroan terbatas yang termuat dalam Pasal 1 Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, terdapat beberapa unsur yang harus dipenuhi oleh perusahaan untuk dinyatakan sebagai PT. Unsur-unsur tersebut adalah:

1. Berbentuk badan hukum;
2. Berupa persekutuan modal;
3. Pendiannya berdasarkan perjanjian;
4. Terdapat kegiatan usaha di dalamnya;
5. Modal dasar terbagi dalam saham;
6. Memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam UUPT serta peraturan pelaksanaannya.

Perseroan sebagai badan hukum, bermakna bahwa perseroan merupakan suatu subjek hukum, dimana perseroan sebagai sebuah badan yang dapat dibebani hak dan kewajiban seperti halnya manusia. Subjek hukum adalah sesuatu yang dapat atau cakap melakukan perbuatan hukum atau melakukan tindakan perdata dan/ atau membuat suatu perikatan.

³⁷ Dwi Tatak Subagiyo, 2017, *Hukum Perusahaan*, (Surabaya: PT. Revka Petra Media), hal. 46

³⁸ Lihat Pasal 1 angka (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas

Terdapat dua macam subjek hukum yang dikenal oleh para ahli hukum, yaitu sebagai berikut:

1. Orang pribadi (Belanda: *naturlijk person* atau Inggris: *natural person*);
2. Badan hukum (Belanda: *rechtspersoon* atau Inggris: *legal entity*).

Unsur utama dari badan hukum adalah apa yang disebut “*separate patrimony*” atau harta terpisah, yaitu dimana badan hukum memiliki harta sendiri yang terpisah dari harta para pemegang saham sebagai pemilik perusahaan. Karakteristik kedua dari badan hukum adalah tanggung jawab terbatas dari pemegang saham sebagai pemilik perusahaan dan pengurus perusahaan. Jadi, proses kelahirannya sebagai badan hukum, mutlak didasarkan pada keputusan pengesahan oleh Menteri. Hal ini ditegaskan pada Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yang berbunyi: “Perseroan memperoleh status badan hukum pada tanggal diterbitkannya Keputusan Menteri mengenai pengesahan badan hukum perseroan”.³⁹

Secara intern, perseroan terbatas sebagai badan hukum mempunyai hubungan hukum yang tercipta berdasarkan hal-hal sebagai berikut:

1. Peraturan perundang-undangan yang berlaku;
2. Anggaran dasar perseroan;
3. Doktrin hukum yang berlaku umum dan universal.

Pada perusahaan ini yang menjadi subjek hukumnya ialah badan usaha itu sendiri, karena telah menjadi badan hukum yang juga termasuk subjek hukum di samping manusia.⁴⁰

³⁹ Lihat Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas

⁴⁰ Ramlan, 2016, *Hukum Dagang (Perkembangan Buku Kesatu Kitab Undang-Undang Hukum Dagang Indonesia)*. (Malang: Setara Press), hal. 79

Sebagai subjek hukum, perseroan terbatas adalah *artificial person*, sesuatu yang fiksi, yang diciptakan oleh hukum untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam berusaha dan bertransaksi. Perseroan terbatas tidak mungkin memiliki kehendak, dan karenanya juga tidak dapat melakukan tindakannya sendiri. Untuk membantu perseroan terbatas dalam melaksanakan tugasnya dibentuklah organ-organ, yang secara teoritis ini disebut dengan *organ theory*. Untuk itu maka dikenal adanya tiga organ perseroan terbatas, yaitu Direksi, Dewan Komisaris; dan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).

Ketiga organ tersebut, yang terdiri dari RUPS sebagai wadah kumpulan pemegang saham yang merupakan pemilik dari perseroan dan mempunyai kekuasaan yang paling tinggi. Dewan komisaris diangkat oleh RUPS yang tugasnya mengawasi direksi dalam menjalankan perseroan dengan melihat kepentingan pihak-pihak lain termasuk pemilik. Berdirinya PT umumnya sebagai berikut:

1. Apabila beberapa orang ingin mengadakan suatu usaha besar secara bersama karena usaha itu dilihat membawa keuntungan yang tetap bagi mereka maka mereka mengambil inisiatif untuk mendirikan PT. oleh mereka direncanakan syarat-syarat berdirinya PT. cara kerjanya dan lain sebagainya dan golongan pendiri inilah yang nantinya merupakan golongan pengusaha yang sebenarnya.
2. Untuk mewujudkan keinginannya itu mereka mencari modal dikalangan orang-orang yang bermodal dan meminta kesediaannya untuk menempatkan modalnya dalam usaha itu. Golongan pemilik modal ini biasanya tidak melihat apakah yang dijadikan tujuan dari usaha perseroan itu, mereka hanya melihat kepada keuntungan-keuntungan yang dapat diharapkan dan dapat diterima dari penempatan modalnya itu, karena itu dalam PT. sebenarnya terdapat dua golongan yang mempunyai jurusan kepentingan yang berbeda satu sama lain.

3. Golongan yang satu mempunyai cita-cita untuk menjalankan suatu usaha besar dimana mereka memberikan seluruh penghidupannya dan perhatiannya sama dengan persero-persero dalam perseroan komanditer yang mempunyai kedudukan sebagai komplementaris, sebaliknya golongan lainnya dapat disamakan kedudukan dengan para komanditaris dengan kedudukan yang lebih lepas/bebas, karena tiap-tiap saat mereka dapat mengalihkan keanggotaannya kepada orang lain sedangkan tujuan inilah merupakan pula salah satu tujuan untuk mendapatkan keuntungan.
4. Pengurus dalam hal ini memberikan pertanggungjawaban kepada mereka yang berkepentingan, semua rekening-rekening dideponir di kantor-Kantor tersebut sampai tiga bulan dan apabila tidak ada tuntutan dianggap semua yang berkepentinn setuju dan dengan ini berakhirlah perseroan terbatas tersebut.

Ada kalanya perseroan terbatas itu tidak akomodir, melainkan miliknya dengan titel umum diserahkan kepada mereka yang ingin melanjutkan usaha perseroan tersebut dan dengan ini rnengganti kedudukan dan perseroan terbatas itu. Disamping itu dapat pula diadakan reorganisasi dalam pereroan terbatasnya atau mungkin dapat diadakan fusi dengan perseroan terbatas lain, kemungkinan juga terjadi apa yang disebut dengan nama perseroan terbatas kosong. Perseroan terbatas setidaknya memiliki ciri-ciri sebagai berikut:⁴¹

1. PT memiliki status hukum, yaitu sebagai subjek hukum artifisial yang didirikan untuk melakukan kegiatan usaha di mana hal ini menyerupai individu masusia atau perorangan;

⁴¹ M. Yahya Harahap, 2011, *Hukum Perseroan Terbatas*, (Jakarta: Sinar Grafika, Cet. ke-3), hal. 36

2. Harta kekayaan perseroan tercatat atas nama sendiri, dengan tanggung jawab tindakan serta perjanjian yang dibuat juga atas nama sendiri, dengan demikian dapat dikatakan bahwa PT merupakan subjek hukum mandiri dengan kapasitas dan wewenang untuk menggugat dan digugat di hadapan pengadilan;
3. Pemegang saham tidak memiliki tanggung jawab secara pribadi atas segala kerugian dan yang berkaitan dengan kepentingan PT;
4. Eksistensi pemegang saham tidak berhubungan dengan keberadaan PT, begitu pula jangka waktu yang tidak membatasi keberadaannya;
5. Pertanggungjawabannya secara mutlak bersifat terbatas, termasuk beban risiko yang juga terbatas pada kekayaan perseroan.

Perseroan terbatas termasuk ke dalam golongan badan hukum yang dianggap telah sempurna. Artinya, badan hukum tersebut bersifat mandiri dan lepas dari para sekutu yang terkait. Bahan pertimbangannya ialah badan hukum memiliki sepenuhnya harta kekayaan yang telah dimasukkan oleh para sekutu pendukungnya. Tagihan-tagihan terhadap badan tersebut juga terbatas sebagai pertanggungjawaban atas harta kekayaan badan, dan bukan atas harta kekayaan pribadi para sekutu.⁴²

Langkah-langkah dalam mendirikan badan usaha Perseroan Terbatas (PT), yaitu:⁴³

1. Pembuatan akta notaris
 - a. Nama lengkap, tempat tanggal lahir, pekerjaan, tempat tinggal, dan kewarganegaraan sendiri;

⁴² Sandra Dewi, "Pengaturan Perseroan Terbatas Terhadap Kasus-Kasus di Berbagai Negara dalam Hal tanggungjawab terbatas atau limited liability", *Ensiklopedia of Journal*, Volume 1, Nomor 1, (Oktober 2018), hal. 128

⁴³ Siti Fauziah Dian Novita Sari, "Peran Notaris Dalam Proses Pembuatan Akta Pendirian Perseroan Terbatas", *Jurnal Lex Renaissance*, Volume 3, Nomor 2, (Juli 2018), hal. 410

- b. Susunan, nama lengkap, tempat tanggal lahir, pekerjaan, tempat tinggal, dan kewarganegaraan anggota Direksi dan Komisaris yang kali pertama diangkat;
- c. Nama pemegang saham yang telah mengambil bagian saham, rincian jumlah saham, dan nilai nominasi atau nilai yang diperjanjikan dari saham yang telah ditempatkan dan disetor pada saat pendirian.

2. Anggaran dasar

- a. Nama dan tempat kedudukan perseroan;
- b. Maksud dan tujuan serta kegiatan usaha perseroan yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- c. Jangka waktu berdirinya perseroan;
- d. Besarnya jumlah modal dasar, modal yang ditempatkan dan modal yang disetor;
- e. Jumlah saham, jumlah klasifikasi saham apabila ada jumlah saham untuk tiap klasifikasi, hak-hak yang melekat pada setiap saham, dan nilai nominal setiap saham;
- f. Susunan, jumlah, dan nama anggota direksi dan komisaris;
- g. Penetapan tempat dan tata cara penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS);
- h. Tatacara pemilihan, pengangkatan, penggantian, dan pemberhentian anggota direksi dan komisaris Tata cara penggunaan laba dan pembagian deviden;
- i. Ketentuan-ketentuan lain menurut Undang-Undang Perseroan Terbatas (UUPT).

- 3. Pengesahan Menteri Kehakiman Akta notaris yang telah dibuat harus mendapatkan pengesahan Menteri Kehakiman untuk mendapatkan status sebagai badan hukum. Dalam Pasal 9 Undang-Undang Perseroan Terbatas disebutkan Menteri Kehakiman akan memberikan pengesahan dalam jangka waktu paling lama 60 hari setelah

diterimanya permohonan pengesahan PT, lengkap dengan lampiran-lampirannya. Jika permohonan tersebut ditolak, Menteri Kehakiman memberitahukan kepada pemohon secara tertulis disertai dengan alasannya dalam jangka waktu 60 hari itu juga.

4. Pendaftaran wajib Akta pendirian/Anggaran Dasar PT disertai SK pengesahan dari Menteri Kehakiman selanjutnya wajib didaftar dalam daftar perusahaan paling lambat 30 hari setelah tanggal pengesahan PT atau tanggal diterimanya laporan.
5. Pengumuman dalam Tambahan Berita Negara Apabila pendaftaran dalam daftar perusahaan telah dilakukan, direksi mengajukan permohonan pengumuman perseroan di dalam Tambahan Berita Negara (TBN) paling lambat 30 hari terhitung sejak pendaftaran.⁴⁴

Berdasarkan pada beberapa sumber literatur dan yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, dapat diketahui bahwa jenis status PT adalah sebagai berikut.

1. PT Terbuka, yaitu perseroan publik atau perseroan yang melakukan penawaran umum saham, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal.
2. PT Tertutup, yaitu badan hukum persekutuan modal yang asal modalnya terafiliasi atau dari pemegang saham keluarga. Pendiriannya berdasar pada perjanjian antara beberapa orang yang memiliki hubungan kekerabatan atau personal kepentingan kolega mengelola usaha seperti halnya PT secara umum.

⁴⁴ Susanto, dkk. 2019, *Pengantar Hukum Bisnis*, (Pamulang: Unpam Press), hal. 35-37

3. Perseroan Publik, adalah perseroan yang memenuhi kriteria jumlah pemegang saham dan modal disetor sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal.

B. Rapat Umum Pemegang Saham

Di dalam masyarakat ada sementara anggapan yang mengatakan bahwa pemegang kedaulatan tertinggi dalam Perseoran Terbatas ada di tangan pemegang saham, beredarnya adagium di atas tampaknya dilatarbelakangi oleh kultur sebagian lapisan masyarakat kita yang tidak bisa atau tidak sudi memisahkan antara urusan pribadi dan urusan tugas, kerap jabatan yang sedang disandang digunakan untuk kepentingan pribadi.⁴⁵

Pada prinsipnya, dalam mewujudkan maksud dan tujuan pendirian PT, hak pemegang saham tidak boleh dikesampingkan oleh pemegang saham mayoritas. Tapi perlindungan terhadap kepentingan pemegang saham minoritas juga tidak boleh mengesampingkan hak pemegang saham mayoritas. Berikut merupakan bentuk-bentuk perlindungan terhadap pemegang saham sehubungan dengan penyelenggaraan RUPS berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas:

1. Hak Mengajukan Permintaan Diselenggarakan RUPS

Didalam Pasal 79 ayat (2) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas mengatur bahwa penyelenggaraan RUPS dapat dilakukan atas permintaan:

⁴⁵ Ida Nadirah, 2012, *Buku Ajar; Hukum Dagang*, (Medan: Ratu Jaya), hal. 99

- a. 1 (satu) orang atau lebih pemegang saham yang bersama-sama mewakili 1/10 (satu persepuluh) atau lebih dari jumlah seluruh saham dengan hak suara, kecuali anggaran dasar menentukan suatu jumlah yang lebih kecil; atau
- b. Dewan Komisaris.

Permintaan untuk penyelenggaraan RUPS dapat diajukan kepada:

- a. Direksi, Permintaan kepada Direksi diajukan dengan Surat Tercatat disertai alasannya. Direksi wajib melakukan pemanggilan RUPS dalam jangka waktu paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal permintaan penyelenggaraan RUPS diterima. RUPS yang diselenggarakan Direksi berdasarkan panggilan RUPS membicarakan masalah yang berkaitan dengan alasan dan mata acara rapat lainnya yang dipandang perlu oleh Direksi. Dalam hal Direksi tidak melakukan pemanggilan RUPS, permintaan penyelenggaraan RUPS diajukan kembali kepada Dewan Komisaris.
- b. Dewan Komisaris, Dewan Komisaris wajib melakukan pemanggilan RUPS dalam jangka waktu paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal permintaan penyelenggaraan RUPS diterima. RUPS yang diselenggarakan Dewan Komisaris berdasarkan panggilan RUPS hanya membicarakan masalah yang berkaitan dengan alasan sebagaimana tertera dalam Surat Tercatat.
- c. Pengadilan Negeri, Dalam hal Direksi atau Dewan Komisaris tidak melakukan pemanggilan RUPS dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam uraian huruf a dan b di atas, pemegang saham yang meminta penyelenggaraan RUPS dapat mengajukan permohonan kepada ketua pengadilan negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan Perseroan untuk menetapkan pemberian izin kepada pemohon melakukan sendiri pemanggilan RUPS tersebut. Ketua pengadilan negeri

setelah memanggil dan mendengar pemohon, Direksi dan/atau Dewan Komisaris, menetapkan pemberian izin untuk menyelenggarakan RUPS apabila pemohon secara sumir telah membuktikan bahwa persyaratan telah dipenuhi dan pemohon mempunyai kepentingan yang wajar untuk diselenggarakannya RUPS. Penetapan ketua pengadilan negeri memuat juga ketentuan : *Pertama*, Bentuk RUPS, mata acara RUPS sesuai dengan permohonan pemegang saham, jangka waktu pemanggilan RUPS, kuorum kehadiran, dan/atau ketentuan tentang persyaratan pengambilan keputusan RUPS, serta penunjukan ketua rapat, sesuai dengan atau tanpa terikat pada ketentuan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas atau anggaran dasar; dan/atau *Kedua*, Perintah yang mewajibkan Direksi dan/atau Dewan Komisaris untuk hadir dalam RUPS.

2. Hak Memperoleh Pemanggilan RUPS

Bentuk perlindungan berupa hak memperoleh pemanggilan RUPS mencakup jangka waktu pemanggilan, cara pemanggilan, alamat yang digunakan dan mata acara rapat.

- a. Jangka waktu. Berdasarkan Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, pemanggilan RUPS dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 14 hari sebelum tanggal RUPS diadakan, dengan tidak memperhitungkan tanggal pemanggilan dan tanggal RUPS.
- b. Cara pemanggilan. Pengaturan mengenai cara pemanggilan dapat dilihat dalam Pasal 82 ayat (2) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Pemanggilan RUPS dilakukan dengan surat tercatat dan/atau dengan iklan dalam surat kabar. Berdasarkan Pasal 1 angka 13 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, surat tercatat adalah surat yang dialamatkan kepada

penerima dan dapat dibuktikan dengan tanda terima dari penerima yang ditandatangani dengan menyebutkan tanggal penerimaan. Sedangkan Pasal 1 angka 14 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas mendefinisikan surat kabar sebagai surat kabar harian berbahasa Indonesia yang beredar secara nasional. Pasal 82 ayat (3) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas mengatur bahwa dalam panggilan RUPS dicantumkan tanggal, waktu, tempat, dan mata acara rapat disertai pemberitahuan bahwa bahan yang akan dibicarakan dalam RUPS tersedia di kantor Perseroan sejak tanggal dilakukan pemanggilan RUPS sampai dengan tanggal RUPS diadakan. Dalam hal pemanggilan tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 82 ayat (1), ayat (2), ayat (3) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, keputusan RUPS tetap sah jika semua pemegang saham dengan hak suara hadir atau diwakili dalam RUPS dan keputusan tersebut disetujui dengan suara bulat.

- c. Alamat yang digunakan. Alamat yang digunakan untuk mengirimkan Surat Tercatat pemanggilan RUPS adalah berdasarkan data yang diberikan pemegang saham kepada Direksi. Data tersebut dapat dilihat dalam Daftar Pemegang Saham yang wajib dipelihara dan disimpan oleh Direksi. Hal ini dapat dilihat dalam Pasal 50 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yang mengatur bahwa Direksi Perseroan wajib mengadakan dan menyimpan daftar pemegang saham, yang memuat sekurang-kurangnya nama dan alamat pemegang saham.
- d. Mata acara rapat. Pasal 82 ayat (3) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, mata acara rapat merupakan salah satu hal yang harus dicantumkan dalam panggilan RUPS. Dalam forum RUPS, pemegang saham berhak

memperoleh keterangan yang berkaitan dengan Perseroan dari Direksi dan/atau Dewan Komisaris, sepanjang berhubungan dengan mata acara rapat dan tidak bertentangan dengan kepentingan Perseroan. Hal ini diatur dalam Pasal 75 ayat (2) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Ketentuan ini berkenaan dengan hak pemegang saham untuk memperoleh keterangan berkaitan dengan mata acara rapat dengan tidak mengurangi hak pemegang saham untuk mendapatkan keterangan lainnya berkaitan dengan hak pemegang saham yang diatur dalam Undang-Undang ini, antara lain hak pemegang saham untuk melihat daftar pemegang saham dan daftar khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (4) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, serta hak pemegang saham untuk mendapatkan bahan-bahan rapat segera setelah panggilan RUPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 ayat (3) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Apabila dalam suatu RUPS menghendaki adanya penambahan mata acara rapat yang lain, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas juga tidak melarang. Pasal 75 ayat (3) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas mengatur bahwa:

- 1) RUPS dalam mata acara lain-lain tidak berhak mengambil keputusan, kecuali semua pemegang saham hadir dan/atau diwakili dalam RUPS dan menyetujui penambahan mata acara rapat.
- 2) Keputusan atas mata acara rapat yang ditambahkan harus disetujui dengan suara bulat.

Pada pokoknya Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas mengamanatkan bahwa mata acara rapat dalam undangan rapat tidak boleh dirubah atau

tidak boleh ada perubahan. Namun, apabila hendak dirubah maka kuorum kehadiran disyaratkan harus 100% dengan kuorum pengambilan keputusan juga 100% (suara bulat).

3. Hak Menghadiri dan Mengeluarkan Suara Dalam RUPS

Pemegang saham, baik sendiri maupun diwakili berdasarkan surat kuasa berhak menghadiri RUPS dan menggunakan hak suaranya sesuai dengan jumlah saham yang dimilikinya. Hal ini sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 85 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Ketentuan tersebut mencerminkan bahwa Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas memberikan kesempatan kepada para pemegang saham yang berhalangan hadir dalam suatu RUPS, untuk memberikan kuasa melalui surat kuasa sehingga hak suaranya tetap dapat digunakan.

4. Adanya Pengaturan Tempat Diselenggarakan RUPS

Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas mengatur bahwa RUPS diadakan di tempat kedudukan Perseroan atau di tempat Perseroan melakukan kegiatan usahanya yang utama sebagaimana ditentukan dalam anggaran dasar. Namun, ketentuan ini dapat dikesampingkan dengan ketentuan lanjutan yang diatur dalam Pasal 76 ayat (3), (4), dan (5) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Pada pokoknya, apabila dalam RUPS hadir dan/atau diwakili semua pemegang saham dan semua pemegang saham menyetujui diadakannya RUPS dengan agenda tertentu, RUPS dapat diadakan di manapun dengan ketentuan harus terletak di wilayah negara Republik Indonesia. RUPS tersebut dapat mengambil keputusan jika keputusan tersebut disetujui dengan suara bulat.

5. Adanya Pengaturan yang Memudahkan Penyelenggaraan RUPS dengan Media Telekonferensi, Video Konferensi atau Sarana Elektronik Lainnya.

Pengaturan terkait media telekonferensi maupun video konferensi merupakan suatu hal yang baru pada saat terbitnya Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Ketentuan RUPS yang dilakukan melalui media telekonferensi diatur dalam satu pasal yang khusus yakni Pasal 77 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Pada pokoknya pasal ini mengatur bahwa RUPS dapat juga dilakukan melalui media telekonferensi, video konferensi, atau sarana media elektronik lainnya yang memungkinkan semua peserta RUPS saling melihat dan mendengar secara langsung serta berpartisipasi dalam rapat. Persyaratan kuorum dan persyaratan pengambilan keputusan adalah persyaratan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan/atau sebagaimana diatur dalam anggaran dasar Perseroan. Persyaratan tersebut dihitung berdasarkan keikutsertaan peserta RUPS. Terhadap setiap penyelenggaraan RUPS yang dilakukan melalui media telekonferensi, video konferensi, atau sarana media elektronik lainnya harus dibuatkan risalah rapat yang disetujui dan ditandatangani oleh semua peserta RUPS.

6. Kewajiban Penawaran Secara Proporsional Atas Pengambilan Saham Apabila Perseroan Akan Mengeluarkan Saham Baru.

Apabila salah satu mata acara rapat dalam RUPS akan membahas pengeluaran saham baru, maka Perseroan memiliki kewajiban penawaran secara proporsional atas pengambilan saham kepada seluruh pemegang saham. Ini merupakan salah satu bentuk perlindungan kepada pemegang saham minoritas yang diamanatkan dalam Pasal 43

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Ketentuan ini pada pokoknya mengatur bahwa seluruh saham yang dikeluarkan untuk penambahan modal harus terlebih dahulu ditawarkan kepada setiap pemegang saham seimbang dengan kepemilikan saham untuk klasifikasi saham yang sama. Dalam hal saham yang akan dikeluarkan untuk penambahan modal merupakan saham yang klasifikasinya belum pernah dikeluarkan, yang berhak membeli terlebih dahulu adalah seluruh pemegang saham sesuai dengan perimbangan jumlah saham yang dimilikinya. Penawaran sebagaimana dimaksud tidak berlaku dalam hal pengeluaran saham:

- a. Ditujukan kepada karyawan Perseroan;
- b. Ditujukan kepada pemegang obligasi atau efek lain yang dapat dikonversikan menjadi saham, yang telah dikeluarkan dengan persetujuan RUPS; atau
- c. Dilakukan dalam rangka reorganisasi dan/atau restrukturisasi yang telah disetujui oleh RUPS.

Dalam hal pemegang saham tidak menggunakan hak untuk membeli dan membayar lunas saham yang dibeli dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak tanggal penawaran, Perseroan dapat menawarkan sisa saham yang tidak diambil bagian tersebut kepada pihak ketiga.

7. Adanya Hak Untuk Ditawarkan Terlebih Dahulu Atas Saham Apabila Pemegang Saham Lain Berkehendak Untuk Mengalihkan Saham.

Perlindungan ini baru berlaku apabila dalam Anggaran Dasar PT diatur mengenai keharusan menawarkan terlebih dahulu dalam hal pemindahan hak atas saham. Pasal 57 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas mengatur

bahwa dalam anggaran dasar dapat diatur persyaratan mengenai pemindahan hak atas saham, yaitu:

- a. Keharusan menawarkan terlebih dahulu kepada pemegang saham dengan klasifikasi tertentu atau pemegang saham lainnya;
- b. Keharusan mendapatkan persetujuan terlebih dahulu dari Organ Perseroan; dan/atau
- c. Keharusan mendapatkan persetujuan terlebih dahulu dari instansi yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Anggaran dasar mengharuskan pemegang saham penjual menawarkan terlebih dahulu sahamnya kepada pemegang saham klasifikasi tertentu atau pemegang saham lain, dan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal penawaran dilakukan ternyata pemegang saham tersebut tidak membeli, pemegang saham penjual dapat menawarkan dan menjual sahamnya kepada pihak ketiga.

Berbeda dengan pemindahan hak atas saham dengan persetujuan Organ Perseroan. Pemberian persetujuan pemindahan hak atas saham yang memerlukan persetujuan Organ Perseroan atau penolakannya harus diberikan secara tertulis dalam jangka waktu paling lama 90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak tanggal Organ Perseroan menerima permintaan persetujuan pemindahan hak tersebut. Dalam hal jangka waktu sebagaimana dimaksud telah lewat dan Organ Perseroan tidak memberikan pernyataan tertulis, Organ Perseroan dianggap menyetujui pemindahan hak atas saham tersebut. Ketentuan perihal ini dapat dilihat dalam Pasal 58 jo. Pasal 59 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

C. Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS-LB)

Pasal 1 ayat (4) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas menyebutkan bahwa: Rapat Umum Pemegang Saham, yang selanjutnya disebut RUPS, adalah Organ Perseroan yang mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada Direksi atau Dewan Komisaris dalam batas yang ditentukan dalam Undang-Undang ini dan/ atau anggaran dasar.

Berangkat dari pengertian RUPS yang disebutkan oleh Pasal 1 angka (4) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, dapat diketahui beberapa hal:

1. Organ ini berupa rapat, hal yang harus dicermati adalah forum rapat berbeda dengan individu pemegang saham. Jadi, sekalipun seseorang misalnya menjadi pemegang saham mayoritas, secara individual tidak memegang kekuasaan (tertinggi) dalam perseroan. Kekuasaan tertinggi baru muncul apabila diselenggarakan rapat dan rapat tersebut harus memenuhi persyaratan formalitas tertentu yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.
2. Kewenangan atau otoritas yang dimiliki oleh forum rapat ini adalah kewenangan yang tersisa berdasarkan teori residual. Kewenangan ini lahir dari status kepemilikan perseroan yang ada di tangan pemegang saham. Pemegang saham adalah (bagian) pemilik perseroan. Secara teoritis, sebagai pemilik ia memegang hak untuk melakukan tindakan apa saja terhadap benda yang dimilikinya. Dalam hal kepemilikan tersebut berupa perseroan terbatas, maka pemilik secara bersama-sama (dalam forum rapat) memiliki kewenangan untuk melakukan tindakan apa saja terhadap perseroan terbatas. Dari sinilah kewenangan tersebut lahir.
3. Kewenangan yang ada pada forum rapat ini (sebagian) dapat didelegasikan kepada organ lain, yaitu direksi dan dewan komisaris.. keleluasaan kewenangan yang didelegasikan dapat diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang

Perseroan Terbatas dan/atau Anggaran Dasar PT atau melalui keputusan RUPS. Kewenangan yang didelegasikan sejatinya bersifat sementara dan ada yang bersifat tetap. Kewenangan yang didelagasikan yang bersifat tetap misalnya, kepengurusan perusahaan (secara umum) dan fungsi representasi (mewakili perseroan baik di depan pengadilan maupun di luar pengadilan). Sedangkan pendelegasian wewenang yang bersifat sementara sewaktu-waktu dapat dicabut.

RUPS adalah rapat umum yang dihadiri oleh para pemegang saham secara bersama-sama. Rapat umum ini menurut hukum dianggap mewakili atau mencetuskan kehendak dari perseroan sehingga keputusan yang diambil dalam rapat umum ini dianggap sebagai keputusan-keputusan itu sendiri. Keputusan ini tidak dapat ditentang oleh siapa pun dalam perseroan, kecuali jika keputusan tersebut tidak bertentangan dengan undang-undang, atau maksud dan tujuan perseroan yang dimuat dalam Anggaran Dasar.⁴⁶

Kedudukan RUPS sebagai salah satu organ Perseroan Terbatas adalah sama dengan organ perusahaan yang lain seperti Direksi, dan Komisaris. RUPS, Direksi, dan Komisaris adalah sederajat. Yang membedakan antara ketiga organ Perseroan Terbatas tersebut adalah soal pembagian wewenang. Menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, RUPS memiliki wewenang yang tidak dimiliki oleh Direksi dan/atau Komisaris. Dengan kata lain RUPS mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada Direksi atau Dewan Komisaris, dalam batas yang ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan/atau anggaran dasar. Selain itu dalam forum RUPS, pemegang saham berhak memperoleh keterangan yang

⁴⁶ Indah Siti Aprilia, "Aspek Hukum Pemegang Saham dalam Perseroan dengan Satu Pemegang Saham (Single Share-holder)", *Supremasi Jurnal Hukum*, Volume 3, Nomor 1 (2020), hal. 1-14

berkaitan dengan Perseroan Terbatas dari Direksi dan/atau Dewan Komisaris, sepanjang berhubungan dengan mata acara rapat dan tidak bertentangan dengan kepentingan Perseroan Terbatas.

RUPS merupakan organ yang paling tinggi dan berkuasa untuk menentukan arah dan tujuan perseroan. RUPS memiliki segala wewenang yang tidak diberikan kepada Direksi dan Dewan Komisaris perseroan. RUPS mempunyai hak untuk memperoleh segala macam keterangan yang diperlukan yang berkaitan dengan kepentingan dan jalannya perseroan.⁴⁷

RUPS diatur dalam Pasal 75 dan Pasal 76 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, yang mengatur sebagai berikut:

1. RUPS mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada Direksi atau Dewan Komisaris, dalam batas yang ditentukan dalam Undang-Undang ini dan/atau anggaran dasar.
2. Dalam forum RUPS, pemegang saham berhak memperoleh keterangan yang berkaitan dengan Perseroan dari Direksi dan/atau Dewan Komisaris, sepanjang berhubungan dengan mata acara rapat dan tidak bertentangan dengan kepentingan Perseroan.
3. RUPS dalam mata acara lain-lain tidak berhak mengambil keputusan, kecuali semua pemegang saham hadir dan/atau diwakili dalam RUPS dan menyetujui penambahan mata acara rapat. Keputusan atas mata acara rapat yang ditambahkan harus disetujui dengan suara bulat.

⁴⁷ Ahmad Yani dan Gunawan Widjaja, 2006, *Seri Hukum Bisnis Perseroan Terbatas*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo), hal. 78

4. RUPS diadakan di tempat kedudukan Perseroan atau di tempat Perseroan melakukan kegiatan usahanya yang utama sebagaimana ditentukan dalam anggaran dasar. RUPS Perseroan Terbuka dapat diadakan di tempat kedudukan bursa di mana saham Perseroan dicatatkan. Tempat RUPS sebagaimana dimaksud harus terletak di wilayah negara Republik Indonesia.

RUPS juga merupakan organ Perseroan yang mewakili kepentingan seluruh para pemegang saham. RUPS dalam mata acara lain-lain tidak berhak mengambil keputusan, kecuali semua pemegang saham hadir dan/atau diwakili dalam RUPS dan menyetujui penambahan mata acara rapat. Keputusan atas mata acara rapat yang ditambahkan harus disetujui dengan surat bulat (Pasal 75).

Pada prinsipnya ada 2 (dua) macam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), yaitu :

1. Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Tahunan;
2. Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Luar Biasa.

Pasal 75 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yang menyatakan bahwa RUPS mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada Direksi atau Dewan Komisaris, dalam batas yang ditentukan oleh undang-undang dan anggaran dasar perseroan. Demikian jika dalam undangundang dan atau Anggaran Dasar sudah ditentukan sebagai tugas Direksi dan atau tugas Komisaris, maka perbuatan itu tidak boleh dilakukan oleh RUPS. Tetapi jika ada sesuatu tugas atau wewenang yang tidak ditentukan sebagai tugas Direksi dan atau Komisaris, maka tugas itu merupakan wewenang dari RUPS.

D. Putusan Perkara Perdata Nomor 122/Pdt.G/2011/PN.TJK

Tujuan dari suatu proses di muka pengadilan adalah untuk mendapatkan penentuan bagaimanakah hukum yang seharusnya dalam suatu kasus. Putusan adalah hasil yang di dasarkan pada pengadilan atau dengan kata lain putusan dapat berarti pernyataan Hakim disidang pengadilan yang berisi pertimbangan menurut kenyataan, pertimbangan hukum.⁴⁸

Putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap memiliki kekuatan mengikat bagi para pihak yang berperkara dan memiliki kekuatan eksekutorial yang artinya bahwa putusan pengadilan dapat dilaksanakan secara paksa oleh para Pihak dengan bantuan alat-alat negara terhadap para pihak yang tidak melaksanakan putusan secara sukarela.

Penyelesaian sengketa melalui pengadilan dapat dilakukan dengan cara gugatan perseorangan ataupun gugatan kelompok (class action). Gugatan tersebut dapat dilakukan sesuai dengan kesepakatan pihak-pihak yang bersengketa.⁴⁹ Sebagai studi kasus mengenai legalitas penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa yang diselenggarakan secara sepihak oleh Pemegang Saham, yang merupakan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1847K/Pdt/2013 penguatan atas Putusan Pengadilan Negeri Kelas IA Tanjung Karang Nomor 122/Pdt.G/2011/PN.TJK, berikut ini ringkasan kasus dari putusan perkara perdata Nomor 122/Pdt.G/2011/PN.TJK.

1. Kronologi Kasus.

⁴⁸ Fence M. Wantu, Mutia Cherawaty Thalib, Suwitno Y. Imran, 2010, *Cara Cepat Belajar Hukum Acara Perdata*, (Jakarta: Reviva Cendekia), hal. 171

⁴⁹ Hamzah, "Tanggung Jawab Perusahaan Jasa Perjalanan (Travel Agency) Terhadap Konsumennya", dalam *Jurnal Pactum Law Journal*, Vol 1 No. 2 ,2018, hal. 117

Kasus ini merupakan perkara perdata antara Tuan Ir, AM, yang dalam hal ini sebelumnya adalah menjabat selaku Direktur dari PT. KLK, melawan Tuan Drs. RP, MSi (Komisaris PT. KLK), Nyonya EO, (Direktur Utama PT. KLK), dan Nona SH (Direktur PT. KLK), ketiganya merupakan pemegang saham pada PT.KLK, dan masing-masing selaku Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III.

Tuan Ir. AM merupakan orang kepercayaan Tuan Drs. RP, MSi, yang ditugaskan untuk mencari dan mendatangkan investor bagi perseroan yang kondisinya pada saat itu sedang kolaps dan membutuhkan dana demi kelanjutan operasional perusahaan. Dan Tuan Ir. AM bersama rekannya Tuan SLS, mendatangkan investor dari Jakarta yaitu Tuan TIK, dan terjadilah kesepakatan bahwa Tuan TIK menanamkan modalnya pada PT. KLK, yaitu sebuah perusahaan yang bergerak dalam bidang pertambangan di Bandar Lampung.

Dengan disepakatinya kerjasama tersebut, maka dilakukan perubahan pengurus perseroan dengan susunan pengurus yaitu :

- a. Nyonya EO sebagai Direktur Utama, untuk selanjutnya disebut EO
- b. Tuan SLS sebagai Wakil Direktur Utama, untuk selanjutnya disebut SLS
- c. Tuan AM sebagai Direktur, untuk selanjutnya disebut AM
- d. Nyonya SH sebagai Direktur, untuk selanjutnya disebut SH
- e. Tuan JA sebagai Direktur, untuk selanjutnya disebut JA
- f. Tuan Drs. RP, M.Si sebagai Komisaris Utama, untuk selanjutnya disebut RP
- g. Tuan TIK sebagai Komisaris untuk selanjutnya disebut TIK.

Susunan pengurus tersebut dibuat berdasarkan Akta Nomor 80 teranggal 30 Desember 2010.

Dalam rangka membentuk citra dan penampilan yang baru bagi Perseroan, maka Direksi melakukan perubahan sistem operasional baik itu system pembukuan, maupun system administrasi, termasuk perubahn logo perusahaan, stempel, dan system rubrikasi. Disamping melakukan perombakan system dan mekanisme kerja dan keuangan perusahaan.

Setiap orang berhak mendapat perlindungan hukum terhadap gangguan atau pelanggaran.⁵⁰ Permasalahan diawali dari adanya konflik antara TIK selaku penanam modal dan pembeli 60% saham PT. KLIK, dengan RP, sebagai orang yang dipercaya oleh para pemegang saham untuk mengawasi pelaksanaan operasional perusahaan. Dimana RP merasa tidak puas atas progress perusahaan dan kinerja para Direksi. Oleh karenanya maka setelah satu tahun pelaksanaan kerjasama dan operasional perusahaan dengan manajemen yang baru, maka atas inisiatif RP, pada tanggal 29 Nopember 2011, dilaksanakan rapat evaluasi pelaksanaan kerjasama dan operasional perusahaan yang dihadiri para direktur dan kuasa hukum dari TIK da RP, dengan hasil antara lain :

- a. Atas hasil kerja Manajemen akan dilakukan audit oleh Akuntan Publik,
- b. Atas hasil audit akan dipelajari pelaksanaan perjanjian kerjasama,
- c. RP melalui Kuasa Hukumnya menyatakan tidak lagi berminat untuk melanjutkan kerjasama dengan TIK.

Pada tanggal 07 Desember 2011, RP dan para pemegang saham lainnya telah melaksanakan RUPS LB, dengan menghasilkan keputusan sebagaimana tertuang dalam

⁵⁰ Sunaryo, "Studi Komparatif Antara Universal Declaration Of Human Rights 1948 Dan The Cairo Declaration On Human Rights In Islam 1990", dalam *Jurnal Fiat Justitia Jurnal Ilmu Hukum*, Volume 5 No. 2 Mei-Agustus 2012, hal. 404

Akta Nomor 06 tanggal 08 Desember 2011, yang dibuat oleh Notaris Isrin di Bandar Lampung, diantaranya adalah :

- a. Memberhentikan SLS dari jabatannya sebagai Wakil Direktur Utama,
- b. Memberhentikan AM dari jabatannya sebagai Direktur,
- c. Memberhentikan JA dari jabatannya sebagai Direktur, dan
- d. Memberhentikan TIK dari jabatannya sebagai Komisaris.

2. Duduk Perkara

Dari putusan perkara, fakta-fakta yang terungkap mengenai kasus ini adalah sebagai berikut :

- a. Gugatan diajukan oleh AM selaku Direksi PT. KLK yang diberhentikan dalam RUPS LB (selanjutnya disebut “Penggugat”), terhadap RP, EO, dan SH, selaku pemegang saham PT. KLK (selanjutnya disebut “Tergugat”), serta Notaris Isrin Nawani, SH di Bandar Lampung (selanjutnya disebut “Turut Tergugat”)
- b. PT. KLK adalah suatu Perseroan Terbatas yang bergerak dalam bidang pertambangan, berbadan hukum berdasarkan Akta Nomor 264 yang dibuat dihadapan Notaris Ratna Sambawa Ningrum, SH, dan telah mendapatkan pengesahan dari Kemenkumham RI Nomor AHU-05507.AH.01.02 tertanggal 02 Pebruari 2011.
- c. Penggugat adalah Direktur PT. KLK berdasarkan Akta Nomor 80 yang kemudian ditegaskan dalam Akta 23 yang keduanya dibuat dihadapan Notaris Bambang Abiyono, SH, dan telah tercatat dalam system administrasi Kemenkumhan RI Nomor AHU-0053789.AH.01.09.Tahun 2012.
- d. Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III, adalah para pemegang saham PT. KLK dengan komposisi masing-msing adalah :
 - 1) Tuan RP sebanyak 1.250 lembar Saham;

- 2) Nyonya EO sebanyak 625 lembar saham;
 - 3) Nono SH sebanyak 625 lembar saham.
- e. Pada tanggal 29 Nopember 2010, PT. KLK menjalin kerjasama operasional Perusahaan dengan Sdr. TIK dalam hal penambangan Bijih Besi. Dalam hal ini PT. KLK diwakili oleh Direktur Utama Sdri. EO (Tergugat II), dan disetujui oleh Komisaris Utama Sdr. RP, (Tergugat I), sebagaimana ternyata dalam Akta Nomor 77 yang dibuat dihadapan Notaris Bambang Abiyono, SH. Bersamaan dengan itu dilakukan pengikatan jual beli saham perseroan oleh Sdr. TIK sebesar 60% dari seluruh jumlah saham yang PT. KLK yaitu sebanyak 6.000 lembar saham, yang dalam hal ini PT. KLK juga diwakili oleh Direktur Utama Sdri. EO (Tergugat II), dan disetujui oleh Komisaris Utama Sdr. RP, (Tergugat I), sebagaimana ternyata dalam Akta Nomor 78 yang dibuat dihadapan Notaris Bambang Abiyono, SH. Kesemua proses tersebut telah diketahui dan disetujui oleh para pemegang saham, sebagai mana ternyata dalam Notulen RUPS tanggal 26 Nopember 2010.
- f. Sesuai dengan isi akta 77 Tentang Perjanjian Kerjasama, maka pada tanggal 30 Desember 2010, dilakukan RUPS-LB PT. KLK untuk merubah susunan kepengurusan PT. KLK, yang dibuat dihadapan Notaris Bambang Abiyono, SH dengan Nomor Akta 80, yang mana komposisi kepengurusan adalah sebagai berikut :
- 1) Direktur Utama dijabat oleh Sdri. EO, (Tergugat II);
 - 2) Wakil Direktur Utama dijabat oleh Sdr. SLS/Rudi.S ;
 - 3) Direktur dijabat oleh Sdr. AM (Penggugat);
 - 4) Direktur dijabat oleh Sdri. SH, (Tergugat III);
 - 5) Direktur dijabat oleh Sdr. JA;
 - 6) Komisaris Utama dijabat oleh Sdr. RP, (Tergugat I); dan

- 7) Wakil Komisaris dijabat oleh Sdr. TIK (Investor).
- g. Mengingat telah terjadinya silang pendapat (konflik) antara investor (TIK) dengan para Pemegang Saham, maka sebagai upaya penyelesaian permasalahan pada tanggal 29 Nopember 2011, dilaksanakan rapat evaluasi pelaksanaan kerjasama dan operasional perusahaan yang dihadiri para direktur dan kuasa hukum dari TIK dan RP, dengan hasil antara lain :
- 1) Atas hasil kerja Manajemen akan dilakukan audit oleh Akuntan Publik;
 - 2) Atas hasil audit akan dipelajari pelaksanaan perjanjian kerjasama;
 - 3) Tergugat I melalui Kuasa Hukumnya menyatakan tidak lagi berminat untuk melanjutkan kerjasama dengan TIK, dan membatalkan perjanjian kerjasama, karena dianggap perusahaan merugi dan Pengurus (Dewan Direksi) tidak menjalankan operasional dengan benar.
- h. Pada tanggal 07 Desember 2011, oleh Pemegang Saham dilakukan RUPS Luar Biasa untuk melakukan perubahan kepengurusan PT. KLIK, yang kemudian diaktakan dengan Akta Nomor 06 Tanggal 08 Desember 2011, yang dibuat dihadapan Notaris Isrin Nawawi, SH, yang isinya antar lain :
- 1) Memberhentikan kepengurusan PT. KLIK sebagaimana ternyata dalam Akta No. 80 yang dibuat oleh Notaris Bambang Abiyono, SH.
 - 2) Mengangkat Kepengurusan PT. KLIK yang baru dengan komposisi :
 - a) Direktur Utama dijabat oleh Tergugat II;
 - b) Direktur dijabat oleh Sdr. Shofwan Sumbahan, SE;
 - c) Komisaris Utama dijabat oleh Tergugat I; dan
 - d) Komisaris dijabat oleh Tergugat III.

- i. Penggugat menyatakan bahwa proses pelaksanaan RUPS LB yang dilakukan oleh para Pemegang Saham tidak sesuai dengan mekanisme pelaksanaan RUPS LB sebagaimana diatur dalam AD/ART Perusahaan dan UUPT. Oleh karenanya Penggugat menyatakan bahwa RUPS LB tersebut merupakan RUPS LB ilegal dan tidak sah.
- j. Penggugat menyatakan bahwa mengingat RUPS LB tersebut ilegal dan tidak sah, yang berlaku masih kepada susunan kepengurusan PT. KLIK yang lama sesuai dengan Akta No. 80 yang dibuat dihadapan Notaris Bambang Abiyono, SH.

3. Jawaban Tergugat dan Turut Tergugat.

Atas gugatan yang diajukan oleh Penggugat, terhadap pokok perkaranya Tergugat dan Turut Tergugat mengemukakan hal-hal yang pada intinya sebagai berikut:

- a. Bahwa Tergugat menolak secara tegas seluruh dalil-dalil dalam gugatan Penggugat.
- b. Bahwa gugatan Penggugat kabur (*obscur libels*) karena tidak jelas menggugat siapa dan kapasitas pihak yang digugat (Tergugat) itu sebagai apa.
- c. Bahwa gugatan Penggugat kurang pihak (*ekseptio plurium litis consortium*) karena tidak menyertakan Sdr. TIK, Sdr. SLS, Sdr. JA, Sdr Sofwan, selaku pihak dalam perkara ini baik sebagai Tergugat ataupun Turut Tergugat. Sedangkan dalam pokok perkara maupun petitumnya menyebutkan nama-nama tersebut.
- d. Bahwa pelaksanaan RUPS LB yang dilaksanakan sudah sesuai dengan ketentuan Pasal 8 dan 9 AD/ART Perusahaan serta ketentuan UUPT.
- e. Bahwa Penggugat tidak mempunyai legalitas formil lagi sebagai Direktur, karena sudah diberhentikan dari jabatannya tersebut sejak tanggal 07 Desember 2011, sebagaimana dituangkan dalam Akta Notaris Isrin Nawawi, SH, di Bandar Lampung,

sehingga Penggugat tidak dapat bertindak atau tidak mempunyai *legal standing* sebagai penggugat, maka gugatannya harus dinyatakan ditolak atau setidaknya-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima, (*niet onvankelijk verklaard*),

- f. Bahwa tidak benar ada upaya dari management (Direksi) mengadakan usaha-usaha untuk menyelesaikan persoalan yang timbul antara Perseroan dengan Pihak Ketiga dalam hal ini investor Sdr TIK, yang terjadi adalah Rapat Evaluasi yang membahas I (satu) tahun pelaksanaan kerjasama antara TIK dengan PT, KLK. Hasil dari rapat tersenut sangat nyata-nyata dan jelas sekali bahwa system management yang dilaksanakan oleh Penggugat bersama yang lainnya yang merupakan bagian dari orang-orangnya TIK, yang menjalankan manajemen roda perusahaan PT. KLK tidak berjalan sebagaimana yang diharapkan alias merugi,
- g. Dalam gugatan rekonvensi, Tergugat I, II, dan III, mendalilkan bahwa seluruh tindakan yang telah dilakukan dan diambil oleh Penggugat Rekonvensi (Tergugat I, II, III), mengahiri kontrak kerja sama antara PT. KLK dengan Sdr. TIK sudah benar dan legal sesuai dengan Akta 77, dan tidak bertentangan dengan UUPT.
- h. Bahwa pelaksanaan RUPS LB oleh Penggugat Rekonvensi yang memutuskan memberhentikan pengurus PT. KLK yang lama, sudah sesuai dengan ketentuan dalam AD/ART Perusahaan PT. KLK dan UUPT, sehingga pelaksanaan RUPS LB tersebut adalah benar dan legal.
- i. Dalam jawabannya Turut Tergugat menyatakan bahwa apa yang sudah turut tergugat lakukan berupa pembuatan Akta Nomor 06 tertanggal 8 Desember 2011, merupakan tugas dan pekerjaan Turut Tergugat sebagai Notaris, sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 34 Tahun 2004, mengenai kewenangan, kewajiban sesuai Pasal 15 Ayat (1, 2, dan 3) serta Pasal 16 Ayat (1 sampai 9).

- j. Bahwa sebagaimana yang diatur dalam UUPT Pasal 79 Ayat (2) huruf a, dan b, menegaskan bahwa RUPS yang dimintakan oleh para Pemegang Saham PT. KKK sudah memenuhi ketentuan atau sudah kuorum.

4. Pertimbangan Hukum dan Putusan

a. Tentang Pertimbangan Hukum,

Dalam persidangan tingkat pertama di Pengadilan Negeri Kelas IA Tanjungkarang, Majelis Hakim dalam pertimbangannya adalah :

1) Dalam Kompensi

a) Menimbang bahwa setelah Majelis meneliti secara seksama eksepsi dari para Tergugat dan tanggapan dari Penggugat, oleh karena eksepsi-eksepsi tersebut bukan merupakan eksepsi kewenangan mengadili baik relative maupun absolute, maka eksepsi tersebut akan dipertimbangkan bersama-sama dengan pokok perkara sesuai dengan pasal 162 RBg/Pasal 136 HIR.

b) Menimbang bahwa terhadap replik terhadap eksepsi para Tergugat dan replik Penggugat, Majelis akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

(1) Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim memeriksa dan meneliti Surat Kuasa Penggugat tertanggal 10 Desember 2011, menurut Majelis Hakim Surat Kuasa Penggugat telah memenuhi syarat yang dimaksud Pasal 147 RBg dan SEMA No. 6 Tahun 1994, sehingga eksepsi para Tergugat haruslah ditolak;

(2) Menimbang bahwa eksepsi angka (2) mengenai gugatan Penggugat kabur (*obscuur libels*) karena tidak jelas menggugat siapa dan kapasitas pihak yang digugat (Tergugat) itu siapa ?. bahwa setelah Majelis Hakim memeriksa dan membaca gugatan Penggugat telah memenuhi syarat formil dan materiil dari

suatu gugatan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 142RBg, sehingga eksepsi para Tergugat haruslah ditolak;

- (3) Menimbang bahwa mengenai eksepsi para Tergugat pada angka (3) dan (4), yaitu gugatan Penggugat kurang pihak dan Legal Standing sebagai Penggugat, menurut Majelis Hakim sebagai mana sifat Hukum Acara Perdata adalah inisiatif yaitu ada atau tidak adanya suatu perkara harus diambil oleh seseorang atau beberapa orang yang merasa bahwa haknya atau hak mereka dilanggar, dimana Penggugat adalah orang yang “merasa” bahwa haknya dilanggar dan menarik orang yang “dirasa” melanggar haknya, dan oleh karena itu menurut Majelis Hakim hal tersebut telah memenuhi materi pokok perkara yang harus dipertimbangkan dalam pokok perkara, sehingga eksepsi inipun harus ditolak.

2) Dalam Pokok Perkara

- a) Menimbang bahwa dari gugatan Penggugat, jawaban Para Tergugat, replik, duplik maupun kesimpulan dari kedua belah pihak, Pengadilan Negeri berkesimpulan bahwa yang masih merupakan sengketa diantara pihak-pihak dan merupakan inti pokok persengketaan adalah apakah Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa yang diadakan pada tanggal 7 Desember 2011 yang kemudian diaktakan Notaris Nomor 06 tanggal 08 Desember 2011, merupakan Rapat Umum Pemegang Saham yang sah?
- b) Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim memeriksa bukti-bukti surat Penggugat dan Para Tergugat, dan menimbang bahwa Pasal 9 Ayat (2) Akta Nomor 264, tentang Pernyataan Keputusan Rapat Perseroan pada sub judul Tempat, Pemanggilan, dan Pimpinan RUPS, secara tegas mensyaratkan Rapat Umum Pemegang Saham

diselenggarakan dengan melakukan pemanggilan terlebih dahulu kepada Para Pemegang Saham dengan surat tercatat dan/atau dengan iklan dalam surat kabar.

- c) Menimbang bahwa dari keterangan saksi Tergugat dan bukti-bukti, maka menurut Majelis Hakim RUPS-LB TP. KLIK yang diselenggarakan tanggal 07 Desember 2011 adalah sah dan memenuhi kuorum, sehingga Petitum Gugatan Penggugat yang menyatakan bahwa RUPS-LB tersebut illegal haruslah ditolak, maka hasil dari RUPS-LB tersebut juga haruslah dinyatakan sah dan memenuhi kuorum sebagaimana ketentuan dalam Pasal 87 Ayat (1) dan (2), Undang undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.
 - d) Menimbang bahwa dari bukti-bukti surat maupun bukti saksi yang diajukan oleh Tergugat serta fakta-fakta yang telah diajukan dalam pertimbangan diatas, Majelis berpendapat bahwa hak Penggugat selaku Anggota Direksi untuk mengajukan pembelaan tidak diberikan oleh Para Tergugat dan juga rencana pemberhentian Penggugat sebagai Direksi tidak diberitahukan terlebih dahulu kepada Pengggugat, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa pemberhentian terhadap Penggugat oleh RUPS-LB sebagaimana Akta Nomor 06 tentang Rislal Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. KLIK adalah tidak memenuhi syarat-syarat dan prosedur yang diatur dalam UU PT. dan merupakan perbuatan melawan hukum, sehingga Petitum Penggugat pada Angka 3 (tiga) menurut Majelis Hakim harus dikabulkan.
- 3) Dalam Rekonpensi
- a) Menimbang bahwa Tergugat I dan Tergugat III telah mengajukan gugatan Rekonpensi yang maksud dan tujuannya sebagai mana diuraikan dalam gugatannya.
 - b) Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari gugatan Rekonpensi tersebut hanya memuat mengenai tuntutan-tuntutan yang diinginkan atau yang diminta oleh

Penggugat Rekonpensi tanpa merumuskan dengan jelas Posita atau dalil gugatan rekonpensi yaitu dalil hukum dan dasar peristiwa yang melandasi gugatan yang merupakan syarat formil suatu gugatan rekonpensi, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Rekonpensi Penggugat kabur dan tidak jelas. Oleh karenanya gugatan rekonpensi harus dinyatakan tidak dapat diterima.

4) Dalam Kompensi dan Rekonpensi

Menimbang bahwa gugatan kompensi telah dikabulkan sebagian dan ditolak selebihnya serta gugatan rekonpensi telah dinyatakan tidak dapat diterima, maka segala biaya yang timbul dibebankan kepada para tergugat kompensi/para penggugat rekonpensi yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan.

5. Tentang Putusan

Atas dasar pertimbangan hukum diatas, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kelas IA Tanjungkarang, memberikan putusannya sebagai berikut :

a. Dalam Kompensi

1) Dalam Provisi

- a) Mengabulkan tuntutan provisi Penggugat untuk sebagian;
- b) Menghukum dan memerintahkan Tergugat I, II, dan III, untuk menghentikan seluruh tindakannya yang mengatas namakan PT. KLIK sampai ada putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap;
- c) Menolak tuntutan Penggugat selebihnya.

2) Dalam Eksepsi, Menolak eksepsi para Tergugat.

3) Dalam Pokok Perkara

- a) Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
 - b) Menyatakan pemberhentian anggota Direksi yang diambil berdasarkan hasil RUPS-LB sebagaimana tersebut dalam Akta Notaris Nomor 06 tanggal 08 Desember 2011 dihadapan Turut Tergugat adalah tidak sah karena sama sekali tidak mencantumkan alasan-alasan pemberhentian dan anggota Direksi tersebut sama sekali tidak diberi kesempatan untuk membela diri dalam RUPS-LB tersebut, sehingga hal tersebut merupakan Perbuatan Melawan Hukum;
 - c) Menyatakan memerintahkan Turut Tergugat untuk memenuhi isi putusan mengenai objek gugatan dimaksud;
 - d) Menolak gugatan selebihnya.
- 4) Dalam Rekonpensi, Menyatakan gugatan Penggugat Rekonpensi tidak diterima.
 - 5) Dalam Konpensi dan Rekonpensi. Menghukum para Tergugat Konpensi/Penggugat Rekonpensi secara tanggung renteng membayar biaya perkara ini.

Atas dasar putusan tersebut, Penggugat melakukan upaya banding pada Pengadilan Tinggi Tanjungkarang, dimana Majelis Hakim tingkat Banding setelah membaca dan menelaah dengan teliti dan cermat salinan resmi putusan Nomor 122/Pdt.G/2011/PN.TK tanggal 14 Mei 2012, Pengadilan Tinggi Tanjungkarang pada tanggal 13 Maret 2013 Nomor 57/Pdt/2012/PT.TK memberikan putusannya sebagai berikut :

- a. Menerima permohonan banding dari Pemanding/semula Penggugat;
- b. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Kelas IA Tanjungkarang tanggal 14 Mei 2012 Nomor 122/Pdt.G/2011/PN.TK yang dimohonkan banding tersebut;

Dengan dikuatkannya putusan persidangan Tingkat Pertama oleh Pengadilan Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Tanjungkarang, Penggugat merasa tidak puas dan melakukan upaya kasasi ke Mahkamah Agung RI. Mahkamah Agung RI dalam perkara ini

melalui putusan Kasasinya 1847 K/Pdt/2013 tanggal 26 Agustus 2014 memberi putusan Kasasi sebagai berikut :

- a. Bahwa setelah memeriksa secara seksama memori kasasi tanggal 07 Mei 2013dihubungkan dengan pertimbangan judex facti dalam hal ini Pengadilan Negeri Tanjungkarang tidak salah menerapkan hukum.
- b. Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, ternyata putusan judex facti Pengadilan Tinggi Tanjungkarang dalam perkara ini bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak.
- c. Menghukum Pemohon Kasasi, Penggugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini.

III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Keabsahan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS-LB) yang dilaksanakan oleh PT. KOLINGKAS ditinjau dari Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) merupakan organ perseroan yang memiliki kekuasaan tertinggi dalam perseroan, dan segala keputusan terkait perseroan ditentukan melalui RUPS setelah terpenuhi syarat-syarat tertentu sebagaimana diatur dalam peraturan perundangundangan. RUPS adalah wadah bagi para pemegang saham untuk berkumpul dan membahas berbagai hal demi kepentingan perseroan. Segala keputusan penting terkait kebijakan perseroan diputuskan melalui RUPS dan tidak dibatasi pada pengangkatan atau pemberhentian direksi dan komisaris saja. Terdapat hak suara dalam RUPS, yang mana jumlah dominannya yang akan berpengaruh pada setiap keputusan kebijakan perseroan.⁵¹

Sebagaimana dijelaskan terdahulu bahwa mekanisme pelaksanaan RUPS dilaksanakan melalui pemanggilan terlebih dahulu, namun Pasal 82 ayat (5) UUPT menyatakan bahwa “dalam hal pemanggilan tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dan panggilan tidak sesuai dengan ketentuan ayat (3), keputusan RUPS tetap sah jika semua pemegang saham dengan hak suara hadir atau diwakili dalam RUPS dan keputusan tersebut disetujui dengan suara bulat.”

Selanjutnya Pasal 76 ayat (4) menyatakan bahwa: “jika dalam RUPS hadir dan/atau diwakili semua pemegang saham dan semua pemegang saham menyetujui diadakannya

⁵¹ M. Yahya Harahap, 2009. *Hukum Perseroan Terbatas*, (Jakarta: Sinar Grafika). hal. 416

RUPS dengan agenda tertentu, RUPS dapat diadakan di manapun dengan memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3)''.

Jadi jelas dalam hal ini bahwa RUPS juga dapat dilakukan tanpa didahului oleh panggilan RUPS dan dapat dilaksanakan di luar tempat kedudukan Perseroan sepanjang masih di wilayah Republik Indonesia, dengan catatan bahwa dalam risalah/notulen RUPS dicantumkan dasar ketentuan Pasal 82 ayat (5) dan Pasal 76 ayat (4) dalam UUPT tersebut. Seluruh pemegang saham Perseroan dapat langsung menyepakati diadakannya RUPS dengan agenda tertentu berupa pemberhentian anggota Direksi, dalam hal ini Direksi wajib diberitahu kemudian tentang rencana pemberhentiannya beserta alasannya. Direksi yang akan diberhentikan tersebut jika tidak berkeberatan maka RUPS dapat langsung ditutup, sebaliknya jika terdapat keberatan dari anggota Direksi yang akan diberhentikan maka RUPS memberikan kesempatan bagi anggota Direksi dimaksud untuk membela diri dan RUPS dapat menerima maupun menolak pembelaan tersebut.

Disamping dari hal tersebut diatas, Pasal 105 ayat (3) PT juga menegaskan bahwa keputusan yang mengikat diluar RUPS (sirkuler) memiliki kewenangan untuk memberhentikan anggota Direksi. Dengan syarat bahwa sebelum keputusan sirkuler pemberhentian dimaksud dikeluarkan, terhadap anggota Direksi yang akan diberhentikan diberi tahu terlebih dahulu tentang rencana pemberhentian dan diberikan kesempatan untuk membela diri secara tertulis. Selanjutnya, apabila pembelaan diri tidak diterima oleh RUPS maka keputusan pemberhentian secara sirkuler diterbitkan. Sejalan dengan prinsip siapa yang berwenang mengangkat, dialah yang berwenang memberhentikan. Oleh

sebab itu anggota direksi yang diangkat oleh RUPS, maka yang berwenang memberhentikannya adalah RUPS pula.⁵²

Pemberhentian anggota direksi adalah menghentikan yang bersangkutan dari jabatan direksi sebelum masa jabatan yang ditentukan dalam anggaran dasar atau keputusan RUPS berakhir. UUPT/2007 memperkenalkan dua jenis pemberhentian anggota direksi (*removal of directors*). Pertama, pemberhentian sewaktu-waktu. Hal itu diatur pada pasal 105. Kedua, pemberhentian sementara (*schorshing, suspension*) diatur pada pasal 106 UUPT 2007. Kemudian seorang Direksi dapat diberhentikan, baik karena sebab tertentu (*for cause*) maupun tanpa menyebutkan alasan/sebab tertentu (*no cause*). UUPT, secara eksplisit menyatakan bahwa pemberhentian direksi harus dengan menyebutkan alasannya dan kepada Direksi tersebut haruslah diberikan kebebasan untuk membela diri dalam RUPS yang bersangkutan. Namun demikian penilaian (*judgment*) terhadap alasan tersebut ada di tangan RUPS.

Meskipun begitu, pihak direksi dapat mempersoalkannya ke pengadilan seandainya alasan pemberhentian dirinya sebagai direksi dapat pula berhenti dari jabatannya karena sebab-sebab sebagai berikut.

- a. Masa jabatannya telah berakhir dan tidak lagi diangkat untuk masa jabatan berikutnya.
- b. Berhenti atas permintaan direksi yang bersangkutan, dengan atau tanpa sebab apa pun.
- c. Tidak lagi memenuhi syarat sebagai direksi sebagaimana diatur dalam anggaran dasar atau dalam perundang-undangan yang berlaku.
- d. Direktur secara pribadi dinyatakan pailit oleh pengadilan.

⁵² Gatot Supramono, 1996, *Hukum Perseroan Terbatas Yang Baru*, (Jakarta : Djambatan), hal. 85

- e. Sakit terus-menerus yang dapat menghambat pelaksanaan tugas Direktur. Menderita tekanan mental atau gangguan jiwa yang dapat menghambat pelaksanaan tugas Direktur.
- f. Dihukum penjara karena bersalah dalam waktu yang relatif lama sehingga dapat menghambat pelaksanaan tugas Direktur.
- g. Meninggalkan tugas atau menghilang tanpa berita secara terus-menerus.

Sebagaimana perkara yang telah diputus oleh Pengadilan Negeri Kelas IA Tanjungkarang, sampai pada putusan Kasasi di Mahkamah Agung RI tersebut diatas, penulis menemukan adanya beberapa hal pokok yang merupakan kelemahan maupun kurang cermatan baik dari penilaian Majelis Hakim maupun Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas telah mengatur tentang pelaksanaan RUPS pada Perseroan Terbatas, hal ini diatur dalam Pasal 75 sampai Pasal 91. Dalam pasal-pasal ini diatur secara jelas tata cara pelaksanaan, hak, dan kewenangan RUPS dalam perseroan. Dalam UUPT Pasal 79 Ayat (1) “Direksi menyelenggarakan RUPS tahunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 Ayat (2) dan RUPS lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 Ayat (4) dengan di dahului pemanggilan RUPS”, selanjutnya pada Ayat (2) “Penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan atas permintaan:

- a. 1 (satu) orang atau lebih pemegang saham yang bersama-sama mewakili 1/10 (satupersepuluh) atau lebih dari jumlah seluruh saham dengan hak suara, kecuali anggarandasar menentukan suatu jumlah yang lebih kecil; atau
- b. Dewan Komisaris.

Pada Ayat (3) selanjutnya dinyatakan bahwa “Permintaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan kepada Direksi dengan Surat Tercatat disertai alasannya”.

Dari fakta persidangan tingkat pertama pada Pengadilan Negeri Kelas IA Tanjungkarang terungkap bahwa pelaksanaan RUPS-LB PT. KLK dilakukan seakan sesuai dengan mekanisme yang diatur dalam UUPT, dimana sebelumnya telah dilakukan permintaan penyelenggaraan RUPS-LB oleh Pemegang Saham kepada Direksi, namun demikian jajaran Direksi tidak pernah merasa menerima permintaan tersebut.⁵³

Dalam hal permintaan ini penulis melihat kejanggalan dalam proses penyampaian permintaan, yaitu :

- a. Pada tanggal 02 Desember 2011 Tuan RP selaku pemegang 1.250 lembar saham PT. KLK menyampaikan surat permintaan mengadakan RUPS-LB kepada Nyonya EO selaku Direktur Utama PT. KLK, kemudian
- b. Pada tanggal 03 Desember 2011 Nyonya EO selaku pemegang 625 lembar saham PT. KLK menyampaikan surat permintaan mengadakan RUPS-LB kepada Tuan RP selaku Komisaris PT. KLK.

Pada Pasal 79 Ayat (5) mengatur bahwa Direksi wajib melakukan pemanggilan RUPS dalam jangka waktu paling lambat 15 (limabelas) hari terhitung sejak tanggal permintaan penyelenggaraan RUPS diterima, dan pada Ayat (6) ditegaskan bahwa dalam hal Direksi tidak melakukan pemanggilan RUPS sebagaimana dimaksud pada Ayat (5) maka permintaan penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) huruf (a)

⁵³Petikan Putusan Pengadilan Negeri Kelas IA Tanjungkarang Nomor 122/Pdt.G/2011/PN.Tjk, pada tanggal 13 Maret 2013.

diajukan kembali kepada Dewan Komisaris, atau Komisaris melakukan pemanggilan sendiri RUPS, sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf (b). Sementara rentang waktu penyampaian surat permintaan tersebut adalah 1 (satu) hari, dan tidak mencapai 15 hari kelalaian Direksi sebagaimana diatur dalam Pasal 79 tersebut.

Sehingga menurut Penulis pemanggilan ini dilakukan tergesa-gesa dan seakan-akan dibuat sebagai formalitas memenuhi ketentuan perundang-undangan saja oleh karenanya Penulis menilai RUPS-LB PT.KLK tidak sah dan tidak sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku. Disisi lain dari dua surat permohonan penyelenggaraan tersebut dibuat dan ditujukan kepada dua orang yang sama secara bergantian, yang keduanya merupakan pemegang saham PT. KLK dan menjabat dalam kepengurusan PT. KLK, yaitu Direktur Utama dan Komisaris. Sehingga Penulis menilai adanya itikad yang tidak baik yang dilakukan oleh Pemegang Saham dalam pengelolaan Perseroan.

Apa yang dilakukan oleh Para Pemegang saham tersebut dalam menyampaikan permintaan penyelenggaraan RUPS-LB tersebut memang tidak menyimpang dari UUPT, yaitu dari Pemegang Saham kepada Direktur Utama dan kemudian kepada Komisaris. Tetapi seyogyanya jarak waktu pemanggilan haruslah memenuhi 15 (lima belas) hari kelalaian sebelum surat permohonan berikutnya disampaikan kepada Komisaris. Hal yang mendasari ini adalah bahwa yang dimaksud dengan kalimat “paling lambat“ tersebut dapat dimaknai sebagai batas terlama untuk melaksanakan permintaan penyelenggaraan RUPS-LB.

Dalam RUPS-LB PT. KLK yang menjadi permasalahan lain adalah berkaitan dengan penyampaian dan isi surat panggilan, dimana surat panggilan tertanggal 05 Desember 2011 tersebut disampaikan dalam rangka penyelenggaraan RUPS-LB pada Tanggal 07

Desember 2011, serta tidak disertai bahan atau alasan pelaksanaan acara. Surat panggilan dibuat satu hari sebelum RUPS-LB diselenggarakan, sedangkan Pasal 82 Ayat (1) UUPM mengatur bahwa pemanggilan RUPS dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum tanggal RUPS diadakan, dengan tidak memperhitungkan tanggal pemanggilan dan tanggal RUPS. Dalam hal ini terjadi perbedaan interpretasi, yang menyatakan bahwa kalimat “paling lambat” pada aturan tersebut merupakan waktu terlama yang boleh dilakukan oleh Penyelenggara RUPS-LB untuk menyampaikan panggilan, sehingga lebih cepat lebih baik, mengingat para pemegang saham terlebih dahulu telah membicarakan hal acara RUPS-LB tersebut secara informal.

Jika kita mengacu kepada penjelasan Pasal 82 Ayat (1) tersebut, menjelaskan bahwa “Jangka waktu 14 (empat belas) hari” adalah jangka waktu minimal untuk memanggil rapat. Oleh karena itu, dalam Anggaran Dasar tidak dapat menentukan jangka waktu lebih singkat dari 14 (empat belas) hari kecuali untuk rapat kedua atau rapat ketiga sesuai dengan ketentuan undang-undang ini. Artinya jika mengadopsi dari penjelasan Pasal 82 ayat (1) ini, maka Penulis menilai jangka waktu pemanggilan dengan penyelenggaraan RUPS-LB hanya terpaut satu hari, sehingga bertentangan dengan UUPM.

Meski demikian ketidaksesuaian penyelenggaraan RUPS-LB tersebut sebagaimana dijelaskan diatas, tetap akan menjadi sah bilamana RUPS-LB tersebut dihadiri dan hasilnya disetujui secara bulat oleh Para Pemegang Saham, sebagaimana diatur dalam Pasal 82 Ayat (5) yaitu “dalam hal pemanggilan tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dan panggilan tidak sesuai dengan ketentuan ayat (3), keputusan RUPS tetap sah jika semua pemegang saham dengan hak suara hadir atau diwakili dalam RUPS dan keputusan tersebut disetujui dengan suara bulat”. Oleh karenanya sepanjang tahapan penyelenggaraan RUPS-LB tersebut telah

dilaksanakan sesuai dengan Pasal 79 dan Pasal 82 UUPT, maka penyelenggaraan tersebut dianggap sah dan hasilnya tetap dinyatakan sah.

Namun jika diperhatikan dari proses penyelenggaraan tersebut yang patut digaris bawahi adalah bahwa pada dasarnya penyelenggaraan RUPS-LB tersebut sesungguhnya dilaksanakan secara sepihak oleh Para Pemegang Saham, dimana Para Pemegang Saham terlibat langsung dalam pengurusan Perseroan yaitu sebagai Direktur Utama dan Komisaris, sehingga anggota Dewan Direksi dan Komisaris lainnya yang bukan pemilik saham seolah-olah hanya bertindak sebagai operator perseroan saja, yang hanya bertanggungjawab atas pelaksanaan operasional Perseroan secara teknis. Hal ini tidak sejalan dengan prinsip Fiduciary Duties yang dimiliki oleh direksi perseroan tentunya.

Direksi kedudukannya sebagai eksekutif dalam Perseroan, tindakannya dibatasi oleh anggaran dasar Perseroan. Perseroan Terbatas sebagai badan hukum dalam melakukan perbuatan hukum itu melalui pengurusnya yaitu Direksi. Tanpa adanya pengurus, badan hukum itu tidak akan dapat berfungsi. Ketergantungan antara badan hukum dan pengurus menjadi sebab mengapa antara badan hukum dan Direksi lahir hubungan fidusia (*fiduciary duties*) dimana pengurus selalu pihak yang dipercaya bertindak dan menggunakan wewenangnya hanya untuk kepentingan Perseroan semata".⁵⁴

Tidak ada larangan bagi pemegang saham untuk merangkap jabatan baik sebagai Direksi maupun sebagai Komisaris Perseroan yang ditentukan dalam UUPT, kecuali apabila ada peraturan perundang-undangan lain menentukan sebaliknya. Peraturan yang mengatur mengenai benturan kepentingan (*conflict of interest*) belum diberlakukan untuk Perseroan

⁵⁴Bismar Nasution, 2008, *Pemahaman Perusahaan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas*, (Medan : BTPN), hal. 38

tertutup lain halnya dengan Perseroan terbuka, padahal peraturan terkait dengan benturan kepentingan ini sangat diperlukan untuk melindungi kepentingan para pihak yang terlibat dalam operasional perseroan apabila dalam pengambilan keputusan dalam RUPS dilakukan secara tidak transparan karena proses pengambilan keputusan oleh Direktur Utama ataupun Komisaris Perseroan yang merupakan pemegang saham utama (pihak terafiliasi) dalam Perseroan.

Dalam Perseroan Terbuka, Badan Pengawas Pasar Modal dapat mewajibkan emiten dan perusahaan publik untuk memperoleh persetujuan mayoritas pemegang saham independen, hal ini guna menghindari kerugian akibat transaksi benturan kepentingan dalam Perseroan terbuka, sebagaimana diatur dalam Pasal 82 ayat 2 Undang-Undang Pasar Modal Nomor 8 Tahun 1995. Dalam melakukan transaksi yang mengandung benturan kepentingan transaksi tertentu dapat menimbulkan permasalahan antara lain kedudukan Direksi dalam perusahaan secara umum, kedua benturan kepentingan transaksi tertentu antara kepentingan ekonomis perusahaan dengan kepentingan ekonomis pribadi Direktur, Komisaris, Pemegang saham utama perusahaan atau pihak terafiliasi dari Direktur, komisaris atau pemegang saham utama dan ketiga kedudukan Direksi dalam hal terjadinya benturan kepentingan transaksi tertentu.⁵⁵

Pada dasarnya RUPS dapat menunjuk pihak ketiga untuk duduk sebagai komisaris ataupun Direksi, hal ini umum dilakukan. Namun untuk memenuhi syarat 2 (dua) orang pendiri saja sebuah Perseroan Terbatas kadang juga merasa sulit sebagaimana diatur dalam UUPT Pasal 7 Ayat (1) dan (2), mengingat apakah jabatan organ berjumlah 3 (tiga)

⁵⁵ Munir Fuadi, 2010, *Doktrin-Doktrin dalam Corporate Law dan Eksistensinya dalam HukumIndonesia*, (Bandung : Citra Aditya Bakti), hal. 57

yakni RUPS, Direksi, dan komisaris harus dipenuhi semua, bagaimana jika salah satu dari ketiga jabatan tersebut tidak dapat dipenuhi, sehingga tidaklah mungkin perusahaan tanpa komisaris atau tanpa Direksi, atau misalkan di dalam Perseroan Terbatas yang hanya ada dua pendiri, memungkinkan dua orang pendiri berkedudukan sebagai komisaris atau direksi sekaligus.

UUPT tidak ada mengatur hal-hal tersebut, sehingga di dalam praktik tidak jarang perusahaan berbentuk Perseroan Terbatas yang tidak tertib di dalam memenuhi syarat tiga organ tersebut termasuk di dalam menjalankan kewenangan ketiga organ itu. Padahal masing-masing organ mempunyai fungsi yang berbeda, tidak mungkin fungsi komisaris dijabat oleh Direksi mengingat tugas komisaris adalah mengawasi Direksi. Disisi lain kekosongan aturan ini memberikan peluang kepada pendiri yang merupakan pemegang saham untuk melakukan praktek-praktek monopoli dalam menjalankan perseroan, yang terkadang menimbulkan terjadinya benturan kepentingan (*conflict of interest*) dalam tubuh perseroan.

Perkara yang terjadi antara Direksi dan Para Pemegang Saham sebagaimana terurai pada pemaparan diatas, memberikan gambaran bagaimana kelemahan aturan pada UUPT dapat dipermainkan, sehingga dalam perseroan tertutup Pemegang Saham dapat memonopili pengaturan perseroan yang merupakan kewenangan dan kewajiban direksi.

Jika melihat peristiwa hukum di atas dihubungkan dengan teori kepastian hukum yang menurut para ahli sudah sepatutnya undang-undang melindungi hak setiap warga negara yang telah dirugikan dalam hal suatu kebijakan, karena telah nyata RUPS-LB PT KLK telah mengenyampingkan norma hukum yang berlaku dalam masyarakat, sehingga terjadi kesewenang-wenangan yang dilakukan oleh para pemegang saham dalam melaksanakan

RUPS-LB yang tidak sesuai dengan norma dan aturan hukum yang berlaku, sehingga dapat lah di mintai pertanggungjawaban di muka persidangan.

B. Impikasi Putusan Mahkamah Agung RI nomor 1847k/pdt/2013 jo. Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Karang nomor 122/pdt.g/2011/pn.tjk Terkait Terselenggaranya Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS-LB) Yang Dilaksanakan oleh PT. Kolingkas.

Pengaturan mengenai Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS-LB) terdapat di dalam Bab VI Pasal 78 ayat (1) dan Pasal 78 ayat (4) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT).

Pasal 78 ayat (1) menyatakan bahwa: “Rapat Umum Pemegang Saham (“RUPS”) terdiri atas RUPS tahunan dan RUPS lainnya.” Dalam penjelasannya, dinyatakan bahwa: “Yang dimaksud dengan RUPS lainnya dalam praktik sering dikenal sebagai RUPS luar biasa.”

Pasal 78 ayat (4) menyatakan bahwa: “RUPS lainnya dapat diadakan setiap waktu berdasarkan kebutuhan untuk kepentingan Perseroan.”

Berdasarkan kedua pasal dalam UUPT tersebut, maka dapat dikatakan bahwa RUPS-LB adalah salah satu bentuk penyelenggaraan RUPS. Berbeda halnya dengan RUPS tahunan yang hanya dapat diadakan setiap tahun, RUPS-LB dapat diadakan kapan saja ketika kepentingan perseroan membutuhkannya. Sebagai contoh, apabila perseroan ingin mengubah susunan direksi maupun dewan komisaris, mengubah nama, tempat kedudukan, jangka waktu berdirinya perseroan, dan hal lainnya yang membutuhkan persetujuan dari para pemegang saham.

Melihat dalam peraturan Perseroan Terbatas (PT) seorang direksi memiliki kewenangan dan tanggung jawab dalam pengurusan perseroan untuk mencapai tujuan dari perusahaan. Selain itu seorang direksi juga memiliki kewenangan untuk mewakili perseroan, di dalam atau diluar pengadilan sesuai dengan ketentuan pada anggaran dasar.

Berdasarkan Pasal 79 ayat (1) UUPA, direksi memiliki fungsi dan wewenang untuk menyelenggarakan RUPS-LB, dengan didahului pemanggilan RUPS. Namun, RUPS-LB juga dapat diadakan berdasarkan permintaan dari pemegang saham atau dewan komisaris. Pemegang saham yang dimaksud dapat terdiri dari 1 orang atau lebih pemegang saham yang bersama-sama mewakili 1/10 atau lebih dari jumlah seluruh saham dengan hak suara, kecuali anggaran dasar menentukan suatu jumlah yang lebih kecil (Pasal 79 ayat (2) huruf a). Permintaan tersebut diajukan oleh pemegang saham atau dewan komisaris kepada direksi dengan surat tercatat disertai alasannya. Tembusan dari surat tercatat tersebut disampaikan kepada dewan komisaris.

Dalam jangka waktu paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal permintaan penyelenggaraan RUPS diterima, direksi wajib melakukan pemanggilan RUPS. Dalam hal direksi tidak melakukan pemanggilan RUPS, maka:

1. Permintaan penyelenggaraan RUPS yang diajukan oleh pemegang saham, diajukan kembali kepada dewan komisaris; atau
2. Dewan komisaris melakukan pemanggilan sendiri RUPS.

Jika permintaan penyelenggaraan RUPS diajukan oleh pemegang saham kepada dewan komisaris, maka dewan komisaris wajib melakukan pemanggilan RUPS dalam jangka waktu paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal permintaan penyelenggaraan RUPS diterima.

Selanjutnya berdasarkan Pasal 105 UUPT, setiap anggota direksi dapat diberhentikan sewaktu-waktu jika diharuskan sesuai dengan keputusan RUPS. Untuk prosedur pemberhentian direksi harus disertakan dan disebutkan alasan pemberhentiannya, dan hak direksi yang diberhentikan mendapat kesempatan untuk melakukan pembelaan diri.

Alasan untuk memenuhi prosedur pemberhentian direksi jika seorang direksi sudah tidak lagi dinyatakan memenuhi persyaratan sebagai anggota direksi yang ditetapkan berdasarkan keputusan RUPS. Dengan kata lain seorang direksi sudah melakukan tindakan yang dapat merugikan perseroan atau alasan lain sesuai dengan kesepakatan dalam RUPS.

Penjelasan lain terkait prosedur pemberhentian direksi tertuang dalam Pasal 91 UUPT, pemberhentian direksi dapat dilakukan diluar keputusan RUPS, dengan catatan sebelum melakukan pemberhentian direksi didahului dengan pemberitahuan kepada direksi tersebut. Keputusan diluar RUPS ini dinyatakan sah dan mengikat selama disetujui oleh seluruh pemegang saham.

Adapun langkah-langkah dalam prosedur pemberhentian Direksi :

1. RUPS akan diselenggarakan dengan memanggil yang bersangkutan, dan dilakukan atas minimal 1 orang maupun seluruh pemegang saham yang memiliki hak suara. Pemanggilan kepada yang bersangkutan harus tercatat dalam surat kabar 14 hari sebelum dilaksanakannya RUPS
2. RUPS dapat tetap dilaksanakan tanpa pemanggilan, asalkan seluruh pemegang saham hadir dalam RUPS

3. Pemberhentian direksi melalui keputusan diluar RUPS yang mengikat dapat dilakukan, dengan catatan yang bersangkutan diberi kesempatan pembelaan diri secara tertulis.

Bahwasanya prosedur pemberhentian direksi harus melalui alasan yang jelas, ketika alasan yang diberikan menuai cacat hukum, maka dalam pembelaan diri direksi dapat menggugat pemberhentian tersebut. Pemberhentian direktur juga harus dalam keputusan yang jelas, seperti contoh surat keputusan hasil dari RUPS. Pemberhentian direksi tanpa pemanggilan bisa saja sah jika menganut pasal 82 ayat 1 dan 3 No 40 tahun 2007 terkait UUPT. walaupun kewenangan untuk melakukan pemberhentian merupakan kewenangan RUPS.

Perlu diingat, keputusan RUPS untuk memberhentikan anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris diambil setelah yang bersangkutan diberi kesempatan untuk membela diri dalam RUPS. Jika keputusan itu diambil di luar RUPS, yaitu melalui usul keputusan yang diedarkan (*circular resolution*) kepada semua pemegang saham, anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris yang bersangkutan diberi tahu terlebih dahulu tentang rencana pemberhentian dan diberi kesempatan untuk melakukan pembelaan diri secara tertulis sebelum diambil keputusan pemberhentian. Akan tetapi, pemberian kesempatan membela diri tidak diperlukan jika yang bersangkutan tidak berkeberatan atas pemberhentian tersebut.

Pada dasarnya pihak yang diberhentikan diberikan kesempatan untuk membela diri maupun menggugat hasil RUPS. Hal ini karena pemberhentian yang dilakukan harus menyertakan alasan. Apabila tidak beralasan maka telah melanggar hukum dan undang-undang atau dianggap keputusan tersebut cacat hukum. Selain itu pemberian kesempatan

untuk membela diri dalam RUPS memiliki sifat imperatif atau hukum memaksa. Hal ini tercantum pada pasal 105 ayat 3 UUPT sebagai berikut : “Dalam hal keputusan untuk memberhentikan anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan keputusan di luar RUPS sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91, anggota Direksi yang bersangkutan diberi tahu terlebih dahulu tentang rencana pemberhentian dan diberikan kesempatan untuk membela diri sebelum diambil keputusan pemberhentian”.

Dengan demikian, setelah penjelasan diatas maka dapat diketahui bahwa dalam penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa tersebut Penggugat selaku Anggota Direksi untuk mengajukan pembelaan tidak diberikan oleh Para Tergugat dalam hal ini PT. KLIK dan juga rencana pemberhentian Penggugat sebagai Direksi tidak diberitahukan terlebih dahulu kepada Penggugat, oleh sebab itu pemberhentian terhadap Penggugat oleh RUPS-LB sebagaimana Akta Nomor 06 tentang Rischlah Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. KLIK adalah tidak memenuhi syarat-syarat dan prosedur yang diatur dalam UU PT. dan merupakan perbuatan melawan hukum.

Suatu perbuatan dapat dinyatakan sebagai perbuatan melawan hukum menurut perkembangan doktrin ilmu hukum yaitu apabila perbuatan tersebut melanggar Undang-Undang, perbuatan tersebut melanggar hak subyektif orang lain, perbuatan tersebut bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku, perbuatan tersebut bertentangan dengan kesusilaan, kepatutan dan kebiasaan yang sepatutnya dalam masyarakat.

Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa yang tidak sesuai dengan apa yang telah ditentukan, baik dari segi pelaksanaannya dilakukan secara sepihak maupun tidak diketahui oleh direksi, dapat dikatakan perbuatan tersebut merupakan

perbuatan melawan hukum, sehingga atas perbuatan curang yang dilakukan oleh pihak di dalam perseroan, maka pihak yang melaksanakan kegiatan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa tanpa diketahui pemegang saham dapatlah dimintakan pertanggungjawaban perdata terhadap perbuatan tersebut.

Bahwa terhadap RUPS-LB yang diadakan oleh PT.KLK yang mana telah di gugat kepengadilan Negeri Tanjung Karang kemudian diputus melalui putusan Mahkamah Agung RI nomor 1847k/pdt/2013 jo. Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Karang nomor 122/pdt.g/2011/pn.tjk yang pada pokoknya membenarkan penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS-LB) Yang Dilaksanakan oleh PT. Kolingkas, merupakan suatu bentuk kelalian hakim pengadilan negeri dan hakim agung mahkamah Agung RI dalam memutus perkara tersebut.

Bahwa pertimbangan hakim pengadilan negeri yang dibenarkan oleh hakim mahkamah Agung RI yang mengenyampingkan Pasal 79 Ayat (5) mengatur bahwa Direksi wajib melakukan pemanggilan RUPS dalam jangka waktu paling lambat 15 (limabelas) hari terhitung sejak tanggal permintaan penyelenggaraan RUPS diterima, yang mana hal tersebut harus wajib dilaksanakan, merupakan perbuatan yang sangat menciderai rasa keadilan dan nilai-nilai luhur yang tumbuh dimasyarakat.

Oleh karena putusan Mahkamah Agung RI nomor 1847k/pdt/2013 jo. Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Karang nomor 122/pdt.g/2011/Pn Tjk telah berdampak langsung kepada pihak penguat yang mana pemberhentian sepihak melalui mekanisme RUPS-LB PT.KLK dirasa dirugikan hak bagi para penggugat, dan juga dampak tidak langsung bagi masyarakat karena dapat dijadikan yurisprudensi apabila hal serupa terjadi dikemudian hari.

Mahkamah agung RI nomor 1847k/pdt/2013 jo. Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Karang nomor 122/pdt.g/2011/Pn Tjk dalam putusannya telah mengenyampingkan fakta yuridis dalam RUPS-LB PT.KLK yang membuat masyarakat, khususnya pihak yang dirugikan telah menciderai rasa keadilan, yang mana kepastian dan perlindungan hukum bagi masyarakat yang seharusnya menerima keadilan demi terwujudnya kepastian dan perlindungan dalam konflik permasalahan RUPS-LB PT.KLK yang terbukti tidak memenuhi apa yang telah dipersyaratkan dalam undang-undang meskipun hakim dalam wewenangnya berpegang teguh kepada keyakinannya, tapi secara eksplisit telah mengenyampingkan norma dan ketentuan hukum yang berlaku, sehingga menimbulkan dampak luas dalam masyarakat para pencari keadilan menjadi tidak percaya kepada penegakan hukum di negara Indonesia yang kita cintai ini.

IV. PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan dari hasil analisis data dan pembahasan yang telah penulis paparkan pada bab-bab sebelumnya, maka dapat diambil kesimpulan sebagai jawaban atas rumusan masalah yang ada, uraian tersebut ialah sebagai berikut :

1. Keabsahan penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS-LB) yang dilaksanakan oleh PT. KOLINGKAS ditinjau dari Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, bahwa dalam pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa pada Perseroan Terbatas (PT) diatur dalam Pasal 78 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dimana Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa adalah Rapat Umum Pemegang Saham yang pelaksanaannya tidak bersifat wajib dilaksanakan setiap tahun namun dapat diadakan setiap waktu guna kepentingan perseroan. Dalam hal pelaksanaan RUPS-LB PT.KLK dalam lingkup penelitian ini diatur dalam Pasal 75 sampai Pasal 91 Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dilaksanakan guna terpenuhinya syarat formil merubah anggaran dasar yaitu merubah kepemilikan sahan dan merubah susunan kepengurusan PT.KLK. Dengan tidak terpenuhinya jangka waktu pemanggilan yang tertuang dalam Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, maka RUPS-LB PT KLK dinilai tidak sah dan dapat diajukan permohonan pembatalan kepada pengadilan negeri terkait.
2. Terhadap implikasi atas Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1847k/Pdt/2013 Jo. Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Karang Nomor 122/Pdt.G/2011/Pn.Tjk terkait terselenggaranya Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS-LB) yang

dilaksanakan oleh PT. KOLINGKAS yang di nilai menciderai rasa keadilan bagi para pihak dan mengenyampingkan fakta meteril dari suatu peristiwa hukum yang terjadi terkait legalitas dari penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS-LB) yang dilaksanakan oleh PT. KOLINGKAS, dan tidak mempertimbangkan hak Penggugat selaku Anggota Direksi untuk mengajukan pembelaan/keberatannya tidak diberikan oleh Para Tergugat, dalam hal ini PT. KLIK. Selain dari pada itu rencana pemberhentian Penggugat sebagai Direksi juga tidak diberitahukan terlebih dahulu kepada Pengggugat, pelaksanaannya dilakukan secara sepihak maupun tidak diketahui oleh direksi oleh sebab itu pemberhentian terhadap Penggugat oleh RUPS-LB sebagaimana Akta Nomor 06 tentang Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. KLIK adalah tidak memenuhi syarat-syarat dan prosedur yang diatur dalaham UU PT. dan merupakan perbuatan melawan hukum, maka telah jelas dan nyata melanggar hukum dan Undang-undang karena akan di jadikan dasar hukum yurisprudensi apabila hal serupa terjadi dimasa yang akan datang.

B. Saran

1. Hendaknya yang melaksanakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa wajib mengikutsertakan atau memanggil seluruh organ perseroan, hal ini perlu dilakukan agar semua organ perseroan mendapatkan kepastian hukum atas hak dan tugasnya yang dijalankan dalam perseroan terbatas.
2. Perlu adanya peningkatan kapasitas bagi pemegang saham perseroan terbatas untuk memahami tanggungjawab dan kewenangannya masing-masing baik dalam kapasitasnya sebagai direksi, dewan komisaris maupun pemegang saham.

3. Hakim dalam hal memeriksa dan memutus perkara haruslah jeli dan faham terkait hal-hal yang menyangkut perseroan terbatas, meskipun ada asas hakim lebih tahu dari pada para pihak akan tetapi hakim juga manusia yang ada batas kemampuan untuk berfikir objektif, jernih, dan adil dalam perkara yang ditanganinya.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Abdul Halim Barkatullah, 2017, *Hukum Perseroan Di Indonesia (Mengkaji Bentuk Badan Usaha Perseroan Sebagai Suatu Badan Hukum yang Dibentuk dengan Akta Autentik dalam Menjawab Tantangan Bisnis Global)*, Bandung: Nusa Media.
- Abdulkadir Muhammad, 2004, *Hukum Dan Penelitian Hukum*, Bandung: Citra Aditia Bakti.
- Ahmad Yani dan Gunawan Widjaja, 2006, *Seri Hukum Bisnis Perseroan Terbatas*, Jakarta: PT. Raja Grafindo.
- Bachtiar, 2018, *Metode Penelitian Hukum*, Tangerang Selatan: Unpam Press.
- Bambang Sunggono, 2012, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Rajawali Pers.
- Bismar Nasution, 2008, *Pemahaman Perusahaan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas*, Medan : BTPN.
- Cholid Narbuko, 1997, Abu Ahmadi, *Methodologi Penelitian*, Jakarta: Bumi Aksara.
- Danang Wahyu Muhammad, 2018, *Buku Ajar Hukum Bisnis*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Dwi Tatak Subagiyo, 2017, *Hukum Perusahaan*, Surabaya: PT. Revka Petra Media.
- E. Fernando M. Manullang, 2016, *Legisme, Legalitas, Dan Kepastian Hukum*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- E. Utrecht, 1959, *Pengantar Dalam Hukum Indonesia*, Jakarta: PT. Penerbit Balai Buku Ihtiar, Cetakan Keenam.
- Fence M. Wantu, Mutia Cherawaty Thalib, Suwitno Y. Imran, 2010, *Cara Cepat Belajar Hukum Acara Perdata*, Jakarta: Reviva Cendekia.
- Freddy Hidayat, 2020, *Mengenal Hukum Perusahaan*, Banyumas: CV. Pena Persada.
- Gatot Supramono, 1996, *Hukum Perseroan Terbatas Yang Baru*, Jakarta : Djambatan.
- Hasbullah F. Sjawie, 2017, *Direksi Perseroan Terbatas serta Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*. Jakarta: Kencana.
- Ida Nadirah, 2012, *Buku Ajar; Hukum Dagang*, Medan: Ratu Jaya.
- Indroharto, 1984, *Rangkuman Asas-Asas Umum Tata Usaha Negara*, Jakarta: Sinar Harapan.

- M. Yahya Harahap, 2009. *Hukum Perseroan Terbatas*, Jakarta: Sinar Grafika.
- M. Wuisman, 1996, *Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial*, Jakarta : Fe-UI, Jilid I.
- Martha Eri Safira, 2017, *Hukum Dagang Dalam Sejarah Dan Perkembangannya Di Indonesia*, Ponorogo: CV. Nata Karya.
- Muhaimin, 2020, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta : Mataram University Press.
- Muhamad Qustulani, 2018, *Hukum Dagang*, Tangerang: PSP Nusantara Press.
- Munir Fuadi, 2010, *Doktrin-Doktrin dalam Corporate Law dan Eksistensinya dalam Hukum Indonesia*, Bandung : Citra Aditya Bakti.
- , 2012, *Pengantar Hukum Bisnis; Menata Bisnis Modern di Era Digital*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Nurini Aprilianda, 2001, “*Perlindungan Hukum Terhadap Tersangka Anak Dalam Proses Penyidikan*”, Malang : Tesis Program Studi Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Brawijaya.
- Ramlan, 2016, *Hukum Dagang (Perkembangan Buku Kesatu Kitab Undang-Undang Hukum Dagang Indonesia)*. Malang: Setara Press.
- , 2019, *Hukum Perusahaan (Jenis-Jenis Perusahaan di Indonesia)*, Medan: CV. Pustaka Prima.
- Rudhi Prasetya, 2011, *Perseroan Terbatas Teori dan Praktik*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Saifudin Azar, 1998, *Metode Penelitian*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Sardar Ziauddin, 1996, *Penelitian Kuantitatif Dan Kualitatif*, Bandung: Mizan.
- Soerjono Soekanto, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia.
- , 2004, *Penelitian Hukum*, Jakarta : Rajawali Pers.
- , 2012, *Penelitian Hukum Normatif*, Jakarta: PT Rajagrafindo Persada.
- Sudikno Mertokusumo, 2006, *Penemuan Hukum (Sebuah Pengantar)*, Yogyakarta: Liberty.
- , 2008, *Mengenal Hukum: Suatu Pengantar*, Yogyakarta: Liberty.
- , 2009, *Penemuan Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Susanto, dkk. 2019, *Pengantar Hukum Bisnis*, Pamulang: Unpam Press.

Zaeni Asyhadie, 2014, *Hukum Bisnis; Prinsip dan Pelaksanaannya di Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

JURNAL

Hamzah, “Tanggung Jawab Perusahaan Jasa Perjalanan (Travel Agency) Terhadap Konsumennya”, dalam *Jurnal Pactum Law Journal*, Vol 1 No. 2, 2018.

Haryanto Atihuta, ‘Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Dalam Perjanjian Pembiayaan Kendaraan Bermotor Roda Dua Menurut UU No. 8 Tahun 1999’, *Jurnal Lex Crimen*, Vol. 6, No. 4. (2017).

Ida Nadirah, “Perlindungan Hukum Kekayaan Intelektual Terhadap Pengrajin Kerajinan Tangan”, *De Lega Lata, Jurnal Ilmu Hukum*, Volume 5 Nomor 1, (Juni 2020).

Indah Siti Aprilia, “Aspek Hukum Pemegang Saham dalam Perseroan dengan Satu Pemegang Saham (Single Share-holder)”, *Supremasi Jurnal Hukum*, Volume 3, Nomor 1 (2020).

Maroni, “Problema Penggantian Hukum-hukum Kolonial dengan Hukum-hukum Nasional sebagai Politik Hukum”, *Jurnal Dinamika Hukum*, volume 12 nomor 1, (Januari 2012).

Muhtadi, “Tiga Landasan Peraturan Daerah”, *Fiat Justitia Jurnal Ilmu Hukum* Volume 7, Nomor 2, (Mei-Agustus 2013).

Sandra Dewi, “Pengaturan Perseroan Terbatas Terhadap Kasus-Kasus di Berbagai Negara dalam Hal tanggungjawab terbatas atau limited liability”, *Ensiklopedia of Journal*, Volume 1, Nomor 1, (Oktober 2018).

Siti Fauziah Dian Novita Sari, “Peran Notaris Dalam Proses Pembuatan Akta Pendirian Perseroan Terbatas”, *Jurnal Lex Renaissance*, Volume 3, Nomor 2, (Juli 2018).

Sunaryo, “Studi Komparatif Antara Universal Declaration Of Human Rights 1948 Dan The Cairo Declaration On Human Rights In Islam 1990”, dalam *Jurnal Fiat Justitia Jurnal Ilmu Hukum*, Volume 5 No. 2 Mei-Agustus 2012.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas

Petikan Putusan Pengadilan Negeri Kelas IA Tanjungkarang Nomor 122/Pdt.G/2011/PN.Tjk.